

**TINJAUAN FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS
(Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan
Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

MUKHAMAD BAHRUL ULUM

1802016135

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mukhamad Bahrul Ulum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mukhamad Bahrul Ulum

NIM : 1802016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691,
Website: www.fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Mukhamad Bahrul Ulum

NIM : 1802016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : "Tinjauan Fiqh dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)."

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 27 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 06 JULI 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.
NIP. 195906061989031002



Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Ahmad Zuhairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk

*Ayah dan ibu tercinta **Akhmad Khuzazi dan Umul Farikhah***

Ketika dunia menutup pintunya pada saya, Ayah dan Ibu membuka lengannya untuk saya.

Ketika orang-orang menutup telinganya ntuk saya, mereka berdua membuka hatinya untukku.

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian. Terimakasih karena selalu ada untukku.

*Teruntuk adek penulis , **Mukhamad Uwais Al-Qurni dan Akhmad Luthfi Hakam** terimakasih atas do'a dan support-nya.*

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua, Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator



Mukhamad Bahrul Ulum

NIM. 1802016135

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
نَوّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	Fatḥah dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وِ	Ḍammah dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dari *wāqif*. Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih awam terkait wakaf, baik dalam prosedur maupun pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah ahli waris dari *wāqif* yang mempunyai sifat egois dengan aliran keagamaannya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis dari pihak terkait.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqih dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap sengketa dan penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penarikan tanah wakaf terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan ahli waris *wāqif* tidak berkenan jika Masjid Baitul Muttaqin digunakan untuk acara keagamaan, selain hal tersebut juga karena tanah wakaf tersebut belum bersertifikat wakaf. Status hukum sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif* apabila ditinjau dari segi Fiqih adalah haram, dikarenakan dalam fiqih mendefinisikan harta wakaf beralih menjadi hak milik Allah sejak wakaf diikrarkan. Sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh *wāqif* maupun ahli warisnya. Sedangkan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena sangat bertolak belakang dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak diselesaikan dengan melalui jalan musyawarah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi dalam upaya musyawarah tersebut tidak berhasil karena pihak ahli waris dari *wāqif* tetap mempertahankan bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya. Sehingga pada akhirnya untuk menjaga tali silaturahmi pihak *nāzhir* dan takmir Masjid Baitul Muttaqin bersepakat untuk memberikan tanah wakaf tersebut dan membangun kembali Masjid baru yang diberi nama Masjid Nurul Karomah Kalibening yang dibangun diatas tanah wakaf Madrasah Diniyah.

Kata Kunci: Fiqih, UU No. 41 Tahun 2004, Penarikan Tanah Wakaf.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”** dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Pembimbing I sekaligus dosen wali penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku Pembimbing II yang telah sabar dan Ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Akhmad Khuzazi dan Ibu Umul Farikhah, Adek penulis Mukhamad Uwais Al-Qurni dan Akhmad Luthfi Hakam yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Keluarga kos Mahadewa yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang. Terutama teman-teman seperjuangan Wildan Zulfikar Rasyid, Rajih Fikar dan Rizki Yuda Saputra yang sudah menjadi keluarga sendiri selama berada di Semarang.
9. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas D 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturrahmi terindah.

10. Rekan-rekan Wildan Zulfikar Rasyid dan Novi Astriningrum yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar pikiran sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi dari penulis selesai.
11. Keluarga besar KKN MIT DR UIN Walisongo ke-12 Kelompok 29, yang luar biasa hebat kompak, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
12. Keluarga besar KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang) yang telah kebersamai penulis dari awal pendaftaran masuk UIN Walisongo Semarang sampai menyelesaikannya.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENARIKAN HARTA BENDA WAKAF	13
A. Ketentuan Umum Tentang Wakaf.....	13
B. Penarikan Kembali Tanah Wakaf.....	34

	C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.....	37
BAB III	PENARIKAN TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN DI DESA KALISALAK KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	B. Sejarah Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	46
	C. Praktik Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	50
	D. Alasan-Alasan Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	58
	E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	59
BAB IV	ANALISIS FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP PENARIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN DI DESA KALISALAK KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	65
	A. Analisis Fiqih Terhadap Penarikan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	65
	B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	72
BAB V	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1** Daftar Jumlah Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
- Tabel 3.2** Daftar Jumlah Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang berdasarkan Agama
- Tabel 3.3** Daftar Rincian Pekerjaan Masyarakat di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah. Karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun *wāqif* telah wafat dan mempunyai fungsi lain yaitu wakaf sebagai amal sosial. Wakaf merupakan ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat Islam yang pahalanya terus mengalir kepada *wāqif*, meskipun ia telah meninggal dunia.

Wakaf merupakan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam syariat Islam. Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat dengan maksud mendapatkan ridha dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum *wāqif* telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya sebagai kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.²

Dalam pandangan Fiqih, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wāqif* dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan *wāqif* sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi milik Allah. yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah. kepada orang

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 94.

atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nāzhir*. Pemahaman umat Islam di Indonesia tentang wakaf, selain diperoleh dari ajaran agama yang bersumber dari hadits Nabi dan kitab-kitab fiqih, juga diperoleh dari hukum adat atau kebiasaan masyarakat, karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya mengenai wakaf. Demikian pula lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh corak dan karakter hukum adat Indonesia yang umumnya bersendi pada prinsip-prinsip kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam wakaf.

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting, salah satunya yaitu dari segi manfaat, pengelolaan dan juga kesejahteraan.

Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan dengan baik. Mendasarkan pertimbangan tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamika wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³ Selain dalam hukum positif, ada juga hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu hadits riwayat Ibnu Umar tentang tanah Khairbar. Berikut adalah bunyi hadits tersebut:

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 434.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasannya Umar r.a. pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengannya? Nabi saw pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. (HR. Al-Bukhari).⁴

Hadis tersebut menjelaskan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai pengelola, bukan pemilik salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri. Dalam arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak lagi untuk difungsikan. Maka benda itu dijual dan harganya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Bangunan masjid yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, maka dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli tanah dan membangun masjid yang lebih layak dan aman. Fatwa ini, tidak bertentangan dengan larangan hadits untuk menjual barang hibah jika benda tersebut masih dapat dimanfaatkan dengan baik.⁵

⁴ Ahmad Mukhlisn, dkk, Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), *Jurnal Ilmu Hukum (IAIMNU) Metro Lampung*, 2018, 2-3.

⁵ Qodriah Berkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 221.

Akan tetapi, terdapat sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan juga Maliki. Mereka beralasan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Umar yang berarti "Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan". Jumhur ulama' menetapkan boleh menggantikan benda wakaf berdasarkan *nash* dan *qias* yang lebih cenderung menghendaki kebolehan menggantikannya karena ada kemaslahatan didalamnya.

Keberadaan tanah wakaf, selain memberikan maslahat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat wakaf. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Penulis bersilaturahmi kepada Bapak Listiyono yang pada saat itu dipercaya oleh masyarakat sebagai ketua pembangunan sekaligus sebagai takmir Masjid Baitul Muttaqin. Awal mula sejarah Masjid Baitul Muttaqin merupakan tanah wakaf pemberian dari Bapak Kyai Makhful yang diwakafkan kepada *Nāzhir* yang bernama Bapak Kyai Asy'ari pada tahun 1996 untuk dibangun sebuah Masjid. Dahulu sebelum berdirinya Masjid Baitul Muttaqin, tanah wakaf tersebut masih berupa Bangunan Mushola. Namun pada Tahun 2013 dirubah menjadi sebuah Masjid yang bernama Baitul Muttaqin.

Bapak Kyai Mafkhul mempunyai anak Bapak Kyai Basri. Perwakafan oleh Bapak Kyai Mafkhul masih berstatus Sirri namun sudah sesuai syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Beberapa alasan wakaf tersebut tidak didaftarkan karena memang pada saat itu prosedur perwakafan tidak mudah dibanding sekarang dan anak-anak *wāqif* masih berusia dini pada saat itu, jadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penandatanganan, serta kondisi masyarakat yang masih awam terkait prosedur perwakafan. Sehingga tanah wakaf tersebut belum bersertifikat.⁶

⁶ Listiyono, "Hasil Wawancara", 1 November 2021.

Anak dari Bapak Kyai Mafkhul yaitu Bapak Kyai Basri, mempunyai anak yang bernama Zainal Muttaqin dan Solahudin. Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya pada Bulan Mei 2014 Bapak Solahudin merasa tidak suka dengan diadakannya acara-acara keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin tersebut. Kemudian Bapak Solahudin mempunyai kehendak agar acara keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin harus sepaham dengannya serta pihak keluarga *wāqif* belum memperbolehkan tanah tersebut diwakafkan dan masih hak milik keluarga mereka.⁷

Yang cukup menarik adalah permasalahan tanah wakaf ini terjadi ditengah-tengah umat islam yang memiliki tingkat wawasan ilmu keagamaan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktik perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yang seharusnya dengan *das sein*, yang terjadi di lapangan, terdapat problem lapangan terkait hak milik tanah wakaf. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai sumber daya atau kualitas para *nāzhir*, kondisi sosial masyarakat serta pihak keluarga *wāqif* yang masih terlalu ikut campur dalam pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40 yang berbunyi “Harta benda wakaf yang sudah di Wakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Dimana tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diambil kembali atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dengan demikian, perlu diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”**.

⁷ Listiyono, “Hasil Wawancara”, 1 November 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh ahli waris di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh ahli waris di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh ahli waris di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh ahli waris di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh ahli waris di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
 - b. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai hukum penarikan tanah wakaf oleh ahli waris.

b. Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat tentang hukum penarikan tanah wakaf oleh ahli waris khususnya warga di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸ Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Ahmad Furqon pada Tahun 2016, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus *Nāzhir* Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan”. Jurnal ini membahas tentang Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena faktor internal dan eksternal. Yaitu ketidadaan dana dan sebagian tanah wakaf yang masih disengketakan.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Atho’i Rofa’ pada Tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul penelitian “Tinjauan UU NO. 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian tersebut yaitu Status hukum sengketa penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari UU No 41 Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada pasal 40 Undang-Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah pada Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifudin Jambi. Dengan judul penelitian “Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh *Wāqif* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kabupaten Jambi)”. Hasil penelitian ini yaitu Permintaan penarikan harta wakaf di Yayasan Sabilal Muhtaddin

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 112.

⁹ Ahmad Furqon, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, (2016).

¹⁰ M. Atho’I Rofa’, *Tinjauan UU NO.41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

terjadi karena *wāqif* merasa tidak dilibatkan dalam kepengurusan yayasan, faktor ekonomi juga menjadi faktor penarikan kembali tanah wakaf karena tanah menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama masyarakat tidak semua mengerti tentang wakaf.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman pada Tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa yang terjadi pada Desa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (*nāzhir* dan ahli waris *wāqifr*) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. seperti yang terdapat dalam pasal pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut: Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹²
5. Penelitian yang ditulis oleh Akhmad Mukhlisin, Teguh Arifin dan Muhammad Dimiyati pada Tahun 2018, IAIMNU Metro Lampung. Dengan judul penelitian “Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)”. Dengan hasil penelitian yaitu Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh *Wāqif* di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 dalam Perspektif Islam tidak diperbolehkan, karena para imam madzhab berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf bukan pada *wāqif* lagi, bahkan *wāqif* sudah tidak mempunyai hak atas tanah wakaf itu baik tanah wakaf sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maupun belum.¹³

¹¹ Nurhidayah, penelitian , *Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Waqif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabital Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kabupaten Jambi)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifudin Jambi, 2020).

¹² Abdul Rahman, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017).

¹³ Ahmad Mukhlisn, dkk, 2018, Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), *Jurnal Ilmu Hukum (IAIMNU) Metro Lampung*.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan sebuah penelitian yang sama dengan penelitian yang hendak penulis teliti dan penelitian-penelitian diatas kebanyakan hanya mengkaji tentang hukum penarikan tanah wakaf dari segi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh *wāqif*. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif* dalam tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris (Nondoktrinal) adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai *reguralities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai masalah sengketa tanah wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif-empiris yaitu penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan normatif-empiris ini terdapat juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 12.

2. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dapat meliputi:

- a. Sumber data primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdasar dari data lapangan dan diperoleh dari responden. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan *Nāzhir*, takmir Masjid Baitul Muttaqin dan tokoh agama.
- b. Sumber data sekunder, merupakan bahan-bahan yang serta kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian yang dimaksud.

- a. Wawancara atau interview dalam penelitian ini bersifat Tidak Terstruktur. Ciri-ciri utamanya adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keuntungannya dapat mendeteksi keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada yang diwawancarai.¹⁶ Merupakan proses memperoleh keterangan guna tujuan penelitian dengan proses Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber, dimana pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁷ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latarbelakang penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 228.

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 111.

- b. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen. Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapat data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Redukksi Data adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Jadi, data-data umum yang telah diperoleh selama penelitian di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
- b. Penyajian Data adalah pendeskripsian informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dibagian akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi arti maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), 274.

1. Bagian Pembuka

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, peesembahan, deklarasi, pedoman transliterasi huruf arab-latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar table.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membaha persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena didalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusal masalah mengenai tinjauan umum tentang wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan harta wakaf, penarikan tanah wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf, sebagai alat bantu dalam memudahkan memahami permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, praktik penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin, alasan-alasan penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin serta penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin.

BAB IV : Menganalisa tinjauan Fiqih dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap penarikan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh ahli waris Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

BAB V : Penutup, Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENARIKAN HARTA BENDA WAKAF

A. Ketentuan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf dalam Perspektif Fiqih

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Dalam Kamus Arab-Melayu dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan tanah karena Allah.¹⁹ Kata *al-waqf* dalam bahasa arab dapat diartikan:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan.*²⁰

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti radiah (terkembalikan), *al-tasbih* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah). Kata *al-waqf* pula memiliki arti yang sama dengan *al-habsu* bentuk masdar menurut kata kerja *habasa* yang berarti mencegah dan yang memperlihatkan arti lama (sesuatu yang tidak diwarisi dan dijual). Istilah *waqf* pada awalnya memakai istilah *al-habsu*, hal tersebut diperkuat menggunakan adanya riwayat hadist yang memakai istilah *al-habsu* untuk *waqf*, akan tetapi kemudian yang berkembang merupakan istilah *waqf* dibanding istilah *al-habsu*.²¹ Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu:

وَفِي شَرْعٍ : حَبْسُ الْأَصْلِ وَالتَّسْبِيلِ الثَّمَرَةِ . أَي حَبْسُ الْمَالِ وَصَرَفُ مَنْفَعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

²¹ Azharsyah Ibrahim, Penggunaan Model “Angkat Bloec” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, 2016, 56.

Wakaf menurut syara', yaitu: menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fi sabilillah).

Maka wakaf menurut syara' berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan mesir. Di Indonesia, wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah semata.²² Menurut istilah, meskipun masih ada perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikannya, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan hasilnya atau manfaatnya.²³ Adapun perbedaan tadi terjadi lantaran perbedaan cara pandang mereka mengenai kepemilikan objek wakaf sebagai akibatnya mempengaruhi pada definisi yang mereka buat. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

1) Menurut Hanafiyah

Wakaf yaitu menahan benda yang statusnya masih milik *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadaqahkan adalah manfaatnya.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wāqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wāqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

²³ Muh. Sudirman Sesse, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, 2010, 144.

²⁴ *Ibid.*, 144-145.

²⁵ A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dengan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak.

2) Menurut Malikiyah

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wāqif*.²⁶

Lebih lanjut menurut madzhab Maliki yaitu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, tetapi wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *nāzhir* (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya tersebut berupa upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik *wāqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Menurut Syafi'iyah

Wakaf menurut syafi'iyah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan *wāqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.²⁷

Madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak *wāqif* untuk mendayagunakan harta tersebut. *Wāqif*

²⁶ *Ibid.*, 2.

²⁷ *Ibid.*, 2-3.

tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *nāzhir* (penerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Karena itu madzhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial.

4) Menurut Hanabilah

Ahmad bin Hanbal mengatakan wakaf yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁸

Wakaf terjadi karena kebiasaan bahwa dia dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti halnya seseorang mendirikan sebuah masjid kemudian memperbolehkan seseorang beribadah didalamnya, hal ini berarti ia telah mewakafkan hartanya menurut kebiasaan (*'Urf*). Walaupun ia secara lisan tidak menyebutkannya, dapat dikatakan bahwa wakaf karena sudah kebiasaan.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wāqif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, namun untuk selamanya.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang telah dikemukakan oleh beberapa Imam Madzhab diatas, maka terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi *wāqif*. Kiranya dapat dipahami

²⁸ *Ibid.*, 3.

bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal dzatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.²⁹

Akan tetapi, keempat Madzhab tersebut berbeda pandangan apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *wāqif*. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorokan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rizki yang halal dari Allah SWT, dengan niat sebagainya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.³⁰

b. Pengertian Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif

Definisi wakaf yang lebih sederhana diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³¹

Dalam redaksi Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf merupakan perbuatan aturan *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Definisi ini pula disebutkan pada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dan dalam ayat (4) disebutkan "Benda wakaf merupakan segala benda, baik berkecimpung atau tidak

²⁹ Aden Rosadi,, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 121-122.

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4-7.

³¹ Ahmad Mukhlisisn, dkk, Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), *Jurnal Ilmu Hukum (IAIMNU) Metro Lampung*, 2018, 7-8.

berkecimpung, yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali gunakan dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) Menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.

Dari beberapa pengertian wakaf diatas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai
3. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan
4. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam.³²

Jadi, bisa disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak bisa hancur setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uangpun termasuk benda yang bisa diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tadi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang bisa juga diwakafkan menggunakan prosedur membelanjakan uang tersebut dalam benda-benda yang mempunyai sifat tidak musnah. Definisi diatas memberitahukan bahwa wakaf merupakan ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang mempunyai dimensi sosial yang kuat. Dari sudut orang yang berwakaf, ini adalah ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) pada Allah. Namun berdasarkan proses pelaksanaan berdasarkan sudut penerima hasil wakaf, ini merupakan bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan pada rangka menaikkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Dalam KHI pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 491.

keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Beberapa peraturan yang menaungi wakaf sesuai dengan bunyi pasal 70 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa semua praturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.³³

Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1), berbunyi bahwa wakaf adalah peerbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

³³ Muh. Sudirman Sesse, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional., *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, 2010, 150.

untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Jika membandingkan keduanya antara PP No. 7 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1999 terlihat pada jenis benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tidak bergerak) yang disebut *al-‘aqar*, atau benda bergerak yang disebut *al-musya’*.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin luas memandang wakaf bersifat memaksa lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Namun tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebajikan. Para ahli hukum islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat Al-Qur’an dan Hadits memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah SWT:

a. Wakaf dalam Al-Qur’an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran : 92).³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 62.

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261).³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. (Q.S Al-Hajj: 77).³⁶

Mengenai ayat tersebut, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.³⁷

b. Wakaf dalam Hadits

Selain ayat Al-Qur'an, terdapat dasar hukum berupa Hadits Rasulullah SAW, juga dijelaskan tentang wakaf. Para ahli Hadits dan kebanyakan ahli fiqih mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk Sadaqah jariyah. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa sadaqah jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada *wāqif*.

Hadits yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu Hadits yang diriwayatkan Ibn Umar tentang tanah Khaibar, sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, 44.

³⁶ *Ibid.*, 341.

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz 17, (Semarang: Karya Toha Putra), 262.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasannya Umar r.a. pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengannya? Nabi saw pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya". (HR. Al-Bukhari).³⁸

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan: Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda, status kepemilikan harta wakaf, konsekuensi kepemilikan memunculkan tiga larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, kemestian adanya *nāzhir*, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan wakaf permanen serta wakaf temporal.

c. Wakaf dalam Pendapat Para Ulama'

Para ulama telah sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Konsensus ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Salah satu dasar hukum konsensus para ulama tersebut ialah hadist Rasulullah SAW yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

³⁸ Ahmad Mukhlisn, dkk, Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), *Jurnal Ilmu Hukum (IAIMNU) Metro Lampung*, 2018, 2-3.

Jika seseorang telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (HR. Muslim).³⁹

Kata shadaqah dalam hadist diatas oleh para ulama dimaknai secara luas. Artinya, bentuk shadaqah sendiri dapat bermacam-macam, mulai infaq, hibah, dan wakaf. Sehingga para ulama sepakat tentang kebolehan wakaf. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat perihal status harta bendanya.

Pertama, menurut Madzhab Hanafi mewakafkan harta benda bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dengan demikian, *wāqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan. *Kedua*, menurut Madzhab Maliki kepemilikan harta tetap pada *wāqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *wāqif* yang telah ditentukannya sendiri. *Ketiga*, Madzhab Syafi'i menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang diwakafkan. *Keempat*, Madzhab Hambali mengemukakan bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *wāqif* terhadap harta yang diwakafkannya.

Dari pendapat para imam Madzhab diatas tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan agama dan umat. Para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf adalah ibadah mulia yang bermanfaat multidimensional, yakni ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Tentang perbedaan apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya dipahami sebagai *ikhtilaful ulama'* yang harus dihormati. Namun demikian, hal itu seyogyanya tidak mengendorkan semangat berwakaf, justru terus berupaya mencari rezeki kepada Allah SWT, dengan niat sebagiannya diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak.

d. Wakaf dalam Kaidah Fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة

“Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh”.⁴⁰

³⁹ Muh. Sudirman Sesse, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, 2010, 146.

⁴⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Fari idul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 11.

Kaidah diatas merupakan kaidah umum dalam menetapkan suatu hal. Bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baru kemudian menjadi dilarang, jika telah ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.

Namun kaidah ini berlaku dibidang muamalah saja, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Setiap perbuatan harus dilandasi dengan niat yang terpuji. Begitu juga dengan ibadah wakaf. *Wāqif* harus meniatkan ibadah wakafnya untuk diserahkan kepada Allah serta digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Tiap perkara tergantung pada maksudnya”.⁴¹

Wakaf termasuk ibadah yang berwujud hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hal ini dapat ditinjau dari segi kemanfaatan yang diperoleh dari praktik wakaf. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Misalnya, *wāqif* mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid (sarana ibadah). Setelah tanah wakaf tersebut dibangun Masjid, maka masyarakat dapat mengambil manfaatnya.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

*“Yang jadi pokok ialah tetapnya sesuatu pada keadaan semula”*⁴²

Atas dasar kaidah tersebut, wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariyah artinya selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si *wāqif* telah meninggal dunia, maka fungsi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar terutama untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi

⁴¹ *Ibid.*, 1.

⁴² *Ibid.*, 9.

sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya sesuai dengan kaidah tersebut.

e. Wakaf dalam Hukum Positif

Dasar hukum wakaf menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

2. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴³

3. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf diatas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.

⁴³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 208.

- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

- a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan tanah)

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yakni:

- 1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahra mengatakan bahwa para fuqaha sepakat budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz Dzahiri menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru saja.

- 2) Berakal

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 491.

3) Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁴⁵

b. *Maukuf bih* (harta atau benda yang diwakafkan)

Harta atau benda yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam*, menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

- a) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- b) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti islam, karena dapat merusak islam itu sendiri.

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus

⁴⁵ Qodriah Berkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 208.

dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas.

3) Milik *wāqif*

Hendaknya harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *wāqif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wāqif*, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

4) Terpisah (bukan milik bersama)

Milik bersama adakalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi hukum mewakafkan benda milik bersama tidak sah misalnya:

- a) A mewakafkan Sebagian dari *musya'* (milik bersama) untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
- b) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya'* (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Namun contoh lain si A mewakafkan Sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, hukumnya sah.⁴⁶

c. *Mauquf 'Alaih* (peruntukkan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah ini, apabila ibadah menurut pandangan Islam ataupun menurut keyakinan *wāqif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*.

⁴⁶ *Ibid.*, 210.

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wāqif*. Jika tidak terwujud salag satunya, maka wakf tidak syah. Karena itu:
 - a) Sah wakaf orang islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - b) Sah wakaf non-Muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Sehingga kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Sesuai ayat yang artinya: pahala sedekah jariyah terus mengalir selain Muslim tidak ada pahalanya.
 - 2) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadat menurut pandangan *wāqif*. Sah wakaf Muslim untuk semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-Muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
 - 3) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan *wāqif*. Oleh karena itu, sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Tidak sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁴⁷
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).
- 1) Pengertian shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatnya. Sehingga shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan qobul dari *nāzhir*.

⁴⁷ *Ibid.*, 212.

- 2) Status shighat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.
- 3) Dasar shighat, perlunya shighat karena wakaf adalah melepaskan hak milik dari benda dan manfaat dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui isi hati orang lain secara jelas kecuali melalui pernyataannya sendiri. Ijab *wāqif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wāqif* memberi wakaf yang dapat berupa kata-kata atau tulisan apabila tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata bahkan isyarat apabila tidak bisa menulis atau bicara.⁴⁸

4. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, batasan waktu dan penggunaan barangnya, yaitu sebagai berikut:

a. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Wakaf Sosial (*Khairi*), yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf sosial benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir meskipun *wāqif* telah meninggal, selama harta benda wakaf masih dapat diambil manfaatnya. Dalam wakaf sosial, *wāqif* mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin atau diberikan untuk tempat ibadah maupun tempat pendidikan.
- 2) Wakaf Ahli (*dzurri*), yaitu wakaf yang bertujuan untuk manfaat kepada *wāqif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya ataupun miskin dan tua ataupun muda. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada pada perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam itu dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf tersebut adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli terkadang disebut wakaf

⁴⁸ *Ibid.*, 212

'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan kalangan keluarga sendiri atau kerabat.

- 3) Wakaf Gabungan (*musytarak*), yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan, diantaranya wakaf untuk pembinaan anak-anak, wakaf penyediaan obat-obatan, wakaf pembinaan perempuan, terutama bagi perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama.⁴⁹

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Wakaf berdasarkan batasan waktu bisa dibagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

- 1) Wakaf abadi, yaitu barang yang diwakafkan bersifat abadi, seperti tanah dan tanah beserta bangunannya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wāqif* sebagai wakaf abadi dan produktif yang sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara, yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak seketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan *wāqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan hartanya.⁵⁰

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Barangnya

Wakaf berdasarkan penggunaan barangnya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah shalat, sekolah atau madrasah untuk kegiatan belajar mengajar.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵¹

⁴⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 127-130.

⁵⁰ *Ibid.*, 130.

⁵¹ *Ibid.*, 130.

5. Kedudukan Harta Wakaf

Para ahli hukum Islam sependapat bahwa sebelum harta diwakafkan, pemiliknya adalah orang yang mewakafkannya. Dan setelah harta wakaf tersebut diwakafkan oleh *wāqif*, maka kepemilikannya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi *mauquf'alaih*. Sebab, menurut pendapat umum, apabila *wāqif* selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga kepemilikan harta wakaf berpindah menjadi milik Allah, tidak pada orang atau badan yang disebut dalam tujuan wakaf.⁵² Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh *wāqif* kepada *nāzhir*, maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah, yang pengelolaanya diserahkan kepada *nāzhir* yang bersangkutan.

Menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz walaupun tidak diputuskan oleh hakim dan hilang kepemilikannya *wāqif* walau barang itu tetap ada. Sementara itu, Imam Muhammad berpendapat, bahwa wakaf baru dipandang sah apabila telah dikeluarkan dari tangannya, yakni diserahkan kepada seseorang pengurus yang mengurus wakaf itu. Berbeda lagi dengan Imam Abu Hanifah, bahwa wakaf itu adalah suatu pemberian yang benar, tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik *wāqif*, sehingga hakim memberikan putusan mengumumkan sebagai barang wakaf atau ditakliqkan dengan mati *wāqifnya* seperti ia katakan apabila saya meninggal, maka saya wakafkan rumah ini kepada urusan itu.⁵³

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas ini diambil dari tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT. Sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Allah SWT. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah

⁵² Miftah Arifin, Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2016, 124.

⁵³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 63.

menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.⁵⁴

Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Maidah : 120).*⁵⁵

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam islam, maka harta yang telah diwakafkan mamiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga *nāzhir*, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *shadaqah jariyah*, dimana pahala yang didapat oleh *wāqif* (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan *wāqif* dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai *nāzhir*) untuk mengurus dan mengelolanya.

Sebagaimana dikemukakan diatas, harta wakaf bersifat kekal, dalam artian manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Timbul masalah, bagaimana seandainya harta wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, ia akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut diasingkan, misalnya dijual.

Harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāqif*. Dalam peraturan pemerintah wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, akan tetapi dapat pula berupa benda bergerak. Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sifatnya

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 67.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 180.

diantaranya adalah hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, benda bergerak yang dapat diwakafkan diantaranya adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang dan hak desain industri.⁵⁶

Harta benda wakaf dapat berupa pekarangan tanah, pepohonan atau barang bergerak seperti hewan. Contohnya wakaf kuda untuk berperang pada zaman Rasulullah, perabotan seperti tikar masjid dan juga Mushaf serta buku-buku ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

B. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan. Namun, pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵⁷

Pada dasarnya ketentuan pasal diatas melarang perubahan harta wakaf. Ketentuan pelarangan ini memang harus ditetapkan oleh hukum agar tidak terjadi anarkhisme dalam perubahan harta wakaf. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga menyebutkan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

⁵⁶ Miftah Arifin, Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2016, 124.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

bertentangan dengan syariah, memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁸

Kemudian dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, disebutkan:

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ayat 2: Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan berikut:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3: Selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf:

- a. Harta benda penukaran memiliki sertifikat atau kepemilikan yang sah dengan perundang-undangan.
- b. Nilai dengan manfaat harta benda penukaran sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4: Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
- b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
- e. *Nāzhir* tanah wakaf yang bersangkutan.⁵⁹

⁵⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 123.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktiknya adalah masih banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wāqif* dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh *nāzhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris *wāqif* setelah *wāqif* tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris *wāqif*. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Mendasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wāqif*.

Hal ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh *wāqif* jika ingin mewakafkan tanah mereka untuk kepentingan kerabat ataupun kepentingan umum. Agar dapat membuat akta ikrar wakaf pada saat ingin mewakafkan tanahnya dan memperjelas tujuan dari wakaf itu dilakukan sehingga tidak terjadi kejadian atau peristiwa pengambilan harta wakaf oleh ahli waris atau pun penguasaan oleh *nāzhir* karena kurang pengetahuan mengenai wakaf itu sendiri.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan,

ditukar dan atau dialihkan dalam bentuk pebgalihan hak lainnya. Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut pada pasal-pasal diatas dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan harta benda wakaf tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan peruntukan harta benda wakaf dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁶⁰

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Sebelum mengetahui tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, adapun sebab-sebab terjadinya sengketa atau konflik tanah wakaf dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁶¹

1. Banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan serifikat wakaf
2. Tidak jelasnya status ukuran dan luas harta benda wakaf
3. Wakaf dilakukan secara adat atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki dasar hukum atau bukti kepemilikan
4. Diminta kembali oleh ahli waris yang sangat menyimpang dari ikrar wakaf
5. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap wakaf
6. Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf
7. Sikap serakah ahli waris
8. Penyalahgunaan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf oleh *nāzhir*.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat

⁶⁰ Farid Wadjidy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 151.

⁶¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 171-172.

setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wāqif* dan karena kepentingan umum.⁶²

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nāzhir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *nāzhir* dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Ini berarti pengawasan terhadap benda wakaf tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tetapi bersama-sama antara pihak eksekutif dan yudikatif.

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa ada dua jalur penyelesaian sengketa tanah wakaf yaitu melalui jalur Litigasi (Pengadila Agama) dan Nonlitigasi (Basyarnas). Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁶³ Adapun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat ditempuh melalui:

1. Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat merupakan sebuah proses penyelesaian permasalahan atau sengketa secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati bersama-sama.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak memihak sebagai fasilitator dan keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak

⁶² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71.

⁶³ Farid Wadjidy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 151.

yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.⁶⁴

Mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa Alternatif dapat dipergunakan untuk penyelesaian sengketa pertanahan, dengan tiga tahapan proses mediasi yaitu tahapan persiapan, tahapan pertemuan-pertemuan mediasi dan tahapan pasca mediasi.

3. Arbitrase

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa Alternatif dijelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan umum.⁶⁵

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus dalam persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Arbiter mempunyai kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak mencapai kesepakatan saja, namun arbiter memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir.

4. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga Peradilan Negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan.

⁶⁴ Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 58.

⁶⁵ Grace Henni Tampongoy, Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, *Jurnal Lex et Societatis*, 2015, 169.

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum.⁶⁶

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakan isi putusan pengadilan.

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa Litigasi. Putusan pengadilan menempatkan kedua belah pihak dalam dua sisi yang sangat berbeda, yaitu menempatkan satu pihak dalam posisi pemenang dan menyudutkan satu pihak lain dalam posisi kalah. Dalam posisi tersebut, maka bukan keadaan damai dan ketentraman yang timbul, melainkan akan timbul rasa dendam dan kebencian.

Selain melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas, apabila sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat yaitu musyawarah mufakat. Maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu menjembatani permasalahan tanah wakaf tersebut dan dapat menyelesaikannya secara hukum Islam. Karena tugas KUA adalah menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan agama. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

⁶⁶ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic law*, 100-101.

Selain masalah penyelesaian sengketa, Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolanya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁷

Ketentuan pidana merupakan suatu keharusan dalam sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang sesuatu persoalan di Negara kita. Dalam sebuah Undang-undang mencantumkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar supaya peraturan dimaksud dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB III

PENARIKAN TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN DI DESA KALISALAK KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi penelitian apada penulisan ini adalah di Desa Kalisalak. Desa Kalisalak merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan Desa Gepor pada sebelah timur, berbatasan dengan desa Donorejo pada sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Subah pada sebelah barat dan berbatasan dengan Desa Dlimas pada sebelah utara. Di desa Kalisalak terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Baitul Muttaqin.

Masjid Baitul Muttaqin merupakan salah satu Masjid yang berada di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Dalam hal ini, Masjid Baitul Muttaqin merupakan objek yang diteliti oleh penulis dalam mengadakan penelitian (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Oleh Ahli Waris Studi Kasus Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).

Lahan kosong yang terletak di Jalan Raya Limpung-Dlimas, Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang mempunyai luas 120 m² secara sukarela telah diwakafkan kepada warga Desa Klisalak sekitar Tahun 1996. Masjid Baitul Muttaqin merupakan hasil pembangunan yang dilakukan diatas tanah wakaf di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada Tahun 2013.

Wilayah Masjid Baitul Muttaqin mempunyai batasan-batasan wilayah tanah wakaf, diantaranya:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Solahudin
- c. Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Zainal Muttaqin
- d. Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Farida.⁶⁸

⁶⁸ Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021.

Adapun visi dari Masjid Baitul muttaqin adalah Menjadikan Masjid sebagai tempat ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* , pusat kegiatan sosial, pusat dakwah dan pusat kegiatan keislaman bagi umat muslim di Desa Kalisalak dan sekitarnya. Sedangkan misinya yaitu Melakukan pembinaan keimanan, ketaqwaan dan akhlak umat muslim melalui penyelenggaraan dakwah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ahlussunnah Waljama'ah, Menjaga kesucian masjid sebagai tempat ibadah, Berperan aktif dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, Membangun terciptanya persatuan, kesatuan dan menjaga keharmonisan umat muslim, Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk beribadah secara aman dan nyaman, Memberdayakan jama'ah baik dalam aspek agama, pendidikan, sosial maupun ekonomi, Mewujudkan lingkungan masjid yang bersih dan indah.

Pelaksanaan kegiatan sehari-hari di masjid Baitul Muttaqin ini memiliki struktur kepengurusan sebagai penanggungjawab dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Muttaqin ini. Berdasarkan struktur kepengurusan diharapkan secara kompak bersama-sama dalam mengembangkan kehidupan keagamaan warga desa Kalisalak baik itu kesejahteraan ummat maupun kesejahteraan internal didalam kepengurusan tersebut.

Struktur kepengurusan masjid Baitul Muttaqin terdiri dari seorang penasihat yang bertugas memberi masukan serta himbauan kepada masyarakat sekitar, serta ketua dan wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, bendahara serta bidang-bidang (seksi-seksi) yang lain guna untuk kelancaran kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin. Struktur kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin pada saat itu adalah sebagai berikut:



2. Keadaan Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Penduduk Desa Kalisalak mayoritas beragama islam, namun ada juga yang beragama Kristen, Khatolik dan juga Hindu. Jumlah penduduk Desa Klisalak yaitu sebanyak 2.987 Jiwa. Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Desa Kalisalak pada Tahun 2021:

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.510 Jiwa
2.	Perempuan	1.477 Jiwa
Jumlah		2.987 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Kalisalak

Selain rincian data jumlah penduduk Desa Kalisalak, ada juga rincian data berdasarkan Agama di Desa Kalisalak pada Tahun 2021, adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Jumlah Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1445	1427
2.	Kristen	55	45
3.	Khatolik	6	2
4.	Hindu	4	3
5.	Budha	0	0
6.	Konghuchu	0	0
Jumlah		1510	1477

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Kalisalak

Penduduk Desa Kalisalak mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan selebihnya adalah wiraswasta, PNS, pedagang dan lain sebagainya. Karena wilayah di Kabupaten Batang rata-rata merupakan kawasan persawahan dan ladang. Berikut adalah rincian data pekerjaan di Desa Kalisalak pada Tahun 2021:

Tabel 3.3

Daftar rincian pekerjaan Masyarakat di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang

No.	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	644	566	1.210
2.	Buruh Pabrik	305	290	595
3.	PNS	65	56	121
4.	Pedagang	166	39	205
5.	Penjahit	35	68	103
6.	Sopir	20	0	20
7.	Tenaga Medis	25	30	55
8.	Lain-lain	250	428	678
Jumlah		1.510	1.477	2.987

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Kalisalak

B. Sejarah Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sebagai agama yang mengatur berbagai urusan di dunia dan akhirat yang semua perbuatan itu tidak terlepas dengan yang namanya ibadah. Berbicara mengenai ibadah, maka sudah pasti suatu ibadah pastinya memiliki tujuan yaitu menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Ibadah sendiri ada dua macam yaitu ibadah yang

berimplikasi personal dan ibadah yang berimplikasi secara sosial, ibadah yang tergolong berimplikasi personal antara lain seperti sholat, dzikir, puasa dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah yang berimplikasi sosial diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari islam, wakaf mempunyai hubungan antara kehidupan sosial masyarakat muslim.

Tempat beribadah merupakan sarana yang penting dimiliki oleh suatu kumpulan masyarakat pada suatu daerah untuk memenuhi kewajiban terhadap agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Khususnya umat islam dalam melaksanakan rukun islam yang kedua serta kegiatan keagamaan lainnya maka dibutuhkan tempat ibadah yang berupa musholla ataupun masjid. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada sebidang tanah yang diwakafkan guna dibangun sebuah tempat ibadah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Listiyono selaku takmir masjid Baitul Muttaqin mengenai awal mula perwakafan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

*“Kirang langkung tahun 1996 Bapak Kyai Mafkhul bedhe wakafake tanahipun kangge damel tempat ngibadah teng Desa Kalisalak. Bar niku Bapak Kyai Mafkhul teko ning rencange yaiku Bapak Kyai Asy’ari kangge ngomongake kekarepane bedhe wakafake tanahipun dipun damel masjid. Bar niku Bapak Kyai Asy’ari purun dados nāzhir tanah wakaf niku. Lan akhiré Bapak Kyai Mafkhul ngumpulake keluargane lan tokoh agama lainé kangge saksi pas ikrar wakaf niku. Pembangunan masjid niku mulai tahun 2013 sing diketuai kulo piyambak kalian bantuan warga sekitar mriki. Masjid Baitul Muttaqin niki dibangun angge dana saking masyarakat lan tokoh-tokoh penting ning sekitar Desa Kalisalak. Ikrar wakaf riyen diucapake langsung kalian Bapak Kyai Mafkhul maring nāzhir yaiku salah sijinipun tokoh agama teng mriki (Desa Kalisalak) ingkang asmo Bapak Kyai Asy’ari. Anangin pas acara ikrar niku wau, tanah wakaf niku mboten langsung didaftarke teng KUA kecamatan Limpung lan mboten didamelke sertifikat, amargi wāqif gadah pikiran nek tanah sampun diwakafake yo niku sampun kagungane gusti Allah lan bersifat saklawase, lan pas jaman semono sertifikat wakaf mboten penting kados jaman sakniki amargi sampun wonten agadan saling percoyo ning proses wakaf niku”.*⁶⁹

(Sekitar tahun 1996 Bapak Kyai Mafkhul yang berniat mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun sebuah tempat ibadah di Desa Kalisalak. Kemudian Kyai Mafkhul mendatangi salah satu rekannya yaitu Bapak Kyai Asy’ari guna membicarakan keinginannya untuk mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun sebuah masjid. Kemudian Bapak Kyai Asy’ari bersedia untuk menjadi *Nāzhir* tanah wakaf tersebut. Dan pada akhirnya Bapak Kyai Mafkhul mengumpulkan keluarga dan beberapa tokoh agama lainnya untuk menjadi saksi dalam proses ikrar wakaf tersebut. Pembangunan masjid dimulai pada awal tahun 2013 yang di ketuai oleh saya sendiri dengan bantuan warga

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Listiyono, selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.

sekitar. Masjid Baitul Muttaqin ini dibangun menggunakan dana dari masyarakat dan tokoh-tokoh penting disekitar Desa Kalisalak. Ikrar wakaf diucapkan secara lisan oleh Bapak Kyai Mafkhul kepada *nāzhir* yaitu salah satu tokoh agama di Desa Kalisalak yang bernama Bapak Kyai Asy'ari. Namun pada saat praktik perwakafan tersebut berlangsung, tanah wakaf tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA Kecamatan Limpung dan bahkan tidak disertifikatkan, karena *wāqif* beranggapan bahwa tanah yang diwakafkannya sudah menjadi hak milik Allah SWT dan bersifat abadi, pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting karena sudah ada unsur saling percaya didalam proses perwakafan tersebut).

Awal mula ide pendirian masjid tersebut adalah dari seorang tokoh agama islam di Desa Kalisalak yang bernama Kyai Mafkhul bermula dari keperihatinan tidak adanya tempat ibadah umum buat warga melaksanakan sholat berjamaah dan sholat jumat serta kegiatan keagamaan lainnya. Karena peran dan fungsi masjid dalam suatu masyarakat sangatlah penting guna pembinaan umat dan sarana pendidikan agama islam. Tanah yang telah diwakafkan itu dimanfaatkan untuk didirikan sebuah masjid, dengan harapan masjid yang dibangun tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat Desa Kalisalak, karena pada saat sebelum masjid Baitul Muttaqin ini didirikan, masyarakat Desa Kalisalak belum memiliki tempat atau sarana untuk sholat berjamaah. Sehingga dengan adanya tanah wakaf tersebut diharapkan dapat dibangun sebuah masjid sebagai tempat sholat berjamaah maupun sholat jumat, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya, seperti pengajian, rapat keagamaan. Bahkan untuk tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sehingga masyarakat Desa Kalisalak sangat gembira karena orang tua maupun anak-anak apabila melakukan sholat jumat tidak perlu pergi ke Desa lain. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Sesuai dengan yang diucapkan oleh salah satu tokoh agama di Desa Kalisalak yaitu Bapak Ahmad Rofi'i terkait pembangunan Masjid Baitul Muttaqin sebagai berikut:

“Masjid Baitul Muttaqin niku masjid ingkang dibangun tahun 2013, masjid niku dibangun utawi dikawal kalian salah sawiji tokoh agama islam teng mriki (Desa Kalisalak) namine Bapak Kyai Mafkhul. Ananging sakderenge dados masjid, riyen tasek wujud musholla. Proses masjid teng kalisalak mriki niku dowo nek didelok saking proses perkembangane. Pas proses mbangun masjid awalipun saking rasa prhatin Bapak Kyai Mafkhul delok teng lingkungane dereng wonten tempat ngibadah sing koyo masjid, meski mayoritas masyarakat mriki niku nganut agama islam, tiap bedhe sholat jumat, masyarakat mriki (Desa Kalisalak) kudu nglegaake waktu kanggo maring masjid deso

*liyo. Tambah tahun warga ning Desa Kalisalak tambah katah, dadosipun jamaah sholat jumat mulai kebek lan jarake masjid niku tebih, mergo niku masyarakat mriki gadah pikiran mbangun masjid”.*⁷⁰

(Masjid Baitul Muttaqin merupakan masjid yang didirikan pada Tahun 2013, masjid tersebut didirikan atau diprakarsai oleh seorang tokoh agama islam di Desa Kalisalak yang bernama Kyai Mafkhul. Namun sebelum menjadi sebuah Masjid dulunya adalah sebuah bangunan Musholla. Proses berdirinya sebuah Masjid di Desa Kalisalak ini sangatlah panjang melihat dari proses dan perkembangannya. Dalam proses pembangunan masjid bermula dari rasa perihatin Kyai Mafkhul yang melihat kenyataan bahwa dilingkungannya belum ada tempat ibadah umum berupa bangunan masjid, meskipun mayoritas penduduk di Desa Kalisalak merupakan beragama islam, Setiap kali waktu sholat jumat tiba masyarakat di Desa Kalisalak harus meluangkan waktu untuk mengikuti sholat jumat di Desa lain. Seiring bergantinya tahun jumlah penduduk di Desa Kalisalak semakin bertambah banyak, sehingga jamaah sholat jumat mulai penuh hingga keluar masjid dan juga jarak masjid yang lumayan jauh. Oleh karena itu, Masyarakat di Desa Kalisalak berinisiatif membangun sebuah masjid).

Sedangkan letak dari masjid Baitul Muttaqin ini berada ditengah-tengah Desa Kalisalak dan tepat disamping jalan raya. Luas dari Masjid ini adalah 120 m². Setelah kurang lebih pengerjaan 2 tahun pembangunan, Masjid yang didirikan oleh masyarakat desa Kalisalak ini sangat bermanfaat sekali karena masjid itu sebagai basis atau media berdakwah agama islam di desa setempat, oleh karena itu fungsi masjid dizaman sekarang ini tidak hanya digunakan untuk ibadah ritual saja namun juga dapat digunakan untuk ibadah sosial, masjid sebenarnya merupakan pusat dari segala kegiatan keagamaan. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah dan sholat jumat saja. Namun, masyarakat di Desa Kalisalak juga sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti halnya Yasinan setiap malam jumat, sholawat al-barzanji serta kegiatan-kegiatan lain yang mengandung unsur keagamaan.

Dengan demikian, terjalinlah suatu hubungan komunikasi, silaturrohmi serta persatuan dan kesatuan didalam islam antara masyarakat desa disekitarnya. Karena segala berita, perubahan dan perkembangan dapat dengan mudah diberitakan melalui masjid yang letaknya didalam kota maupun di desa, yang mudah pencapaiannya. Dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofi'i, selaku tokoh agama Desa Kalisalak, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.

semakin berkembang dan meluasnya penduduk yang semakin bertambah padat, maka ternyata jumlah masjid dalam kota tidaklah satu lagi, tetapi berapa saja, sesuai kebutuhan yang timbul.⁷¹

Maka mazhab syafi'i mengajarkan bahwa orang baru sah mendirikan sholat jum'at apabila jumlah jama'ahnya terdiri dari 40 orang atau lebih. Dengan demikian tidak perlu lagi batasan masjid sebuah untuk satu desa. Dengan demikian perletakan masjid tidak lagi terkait dari dogma-dogma tertentu. Jadi dimana disuatu tempat kaum muslimin sudah membutuhkannya dan sudah terpenuhi segala syarat-syaratnya, maka disitupun dapat didirikan sebuah bangunan masjid.⁷²

Rasa semangat untuk membangun sebuah masjid merupakan pencerminan kesadaran dan kondisi umat islam dalam kurun waktu tertentu. Secara teoritis jika banyak dibangun masjid maka banyak pula kaum muslim yang peduli terhadap masjid dan menunjukkan banyak umat islam yang tinggal disekitarnya. Sebaliknya jika pembangunan masjid berkurang, menunjukkan kurang adanya kepedulian umat islam terhadap masjid, atau mungkin jumlah umat islam menurun. Masjid dapat dijadikan lambang kebesaran islam dan sebagai ukuran dari kondisi masyarakat muslim yang ada disekitarnya. Dalam pengertian itulah pembangunan sebuah masjid mengandung arti sebagai pembangunan masyarakat islam.⁷³

C. Praktik Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Wakaf juga sebagai perwujudan dari iman kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam fungsinya sebagai ibadah dapat diharapkan menjadi bekal bagi si *wāqif* setelah meninggal dunia, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan maka berpindahnya haknya menjadi milik Allah SWT.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seharusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga *nāzhir*, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut

⁷¹ Abdul Baqir Zein, *Masjid-Masjid Bersejarah Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 10.

⁷² Wiryo Prawiryo, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*, 157.

⁷³ Gatut Susanto, *Membangun Masjid dan Musholla*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 45.

terlepas dari hak milik si *wāqif*, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada *nāzhir* yang menjadi tujuan wakaf.

Dalam sengketa tanah wakaf masjid yang terjadi di desa Kalisalak menimbulkan efek dalam bentuk sikap yang negatif di lingkungan masyarakat desa Kalisalak. Sikap masyarakat desa Kalisalak setelah terjadinya masalah sengketa tanah wakaf masjid Baitul Muttaqin ini mempunyai dampak yang kurang baik terutama dalam masalah pengamalan keagamaan, dimana masyarakat yang semula kegiatan berjamaah, sholat jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya bertempat di masjid Baitul Muttaqin, sekarang tinggal kenangan dan catatan belaka. Banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap sikap perilaku Bapak Solahudin. Masyarakat Kalisalak dalam menghadapi masalah ini lebih bersikap senang meninggalkan masjid Baitul Muttaqin, dalam kesehariannya mereka melaksanakan sholat jum'at ke desa atau ke dukuh lain yang ada disekitarnya. Kegiatan keagamaan yang semula sudah mulai bangkit akhir-akhir ini setelah ada sengketa tanah wakaf masjid mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali, ada sebagian masyarakat memandang wakaf sesuatu yang dapat diminta kembali apabila dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sengketa. Masyarakat desa Kalisalak sikapnya sudah tidak lagi simpati kepada Bapak Solahudin. Tokoh-tokoh masyarakat dalam menghadapi masalah ini masih berupaya untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf masjid ini.

Padahal apabila dapat memahami secara utuh bahwa wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum, lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan khususnya ditengah kehidupan masyarakat desa Kalisalak. Kurangnya pemahaman dalam ilmu perwakafan mengakibatkan barang atau benda wakaf sering kita jumpai tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, bahkan kadang-kadang wakaf menjadi sengketa karena diminta kembali oleh si *wāqif* ataupun ahli waris si *wāqif*, bahkan harta benda wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (*nāzhir*) tanpa prosedur hukum dan bahkan dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada sebelum diundangkan Undang-Undang no 41 tahun 2004, tidak kalah pentingnya adalah subyek hukumnya yang tidak bertanggung jawab.

Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar menilai bukti formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti kebenaran materiil, agar kepentingan umum tidak diragukan oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.

Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf Masjid Baitul Muttaqin di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, maka penulis melakukan wawancara internal dengan *Nāzhir*, Takmir Masjid Baitul Muttaqin, Imam Masjid Baitul Muttaqin serta Tetangga ahli waris *wāqif* terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. *Nāzhir*

Mengenai hasil wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, beliau merupakan warga Masyarakat Desa Kalisalak yang diberi amanah serta kepercayaan oleh Bapak Kyai Mafkhul selaku *Wāqif* serta dipercaya oleh masyarakat Desa Kalisalak sebagai pengelola tanah wakaf tersebut beliau mengatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan baik serta sempurna dalam hal kepemilikannya dan telah diwakafkan oleh Bapak Kyai Mafkhul selaku *wāqif* untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin guna kepentingan ibadah masyarakat Desa Kalisalak. Pelaksanaan ikrar wakafpun harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai. Diantaranya, pihak orang yang mewakafkan (*Wāqif*), pihak yang diberi kepercayaan (*Nāzhir*) atas tanah wakaf, benda yang diwakafkan, serta sighthat. Bapak Kyai Asy'ari selaku *nāzhir* menyampaikan bahwa beliau sebagai orang yang dipercaya oleh Bapak Kyai Mafkhul untuk menjadi *nāzhir*, untuk pelaksanaan ikrar wakaf sebenarnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat perwakafan. Seperti *wāqif* yaitu Bapak Kyai Mafkhul, Nazir yaitu saya sendiri dan juga harta benda wakaf yang sudah ada dan juga sighthat. Hanya saja pada saat pelaksanaan ikrar wakaf hanya disaksikan oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat serta belum dibuatkan serifikat wakaf sebagai jaminan.⁷⁴

Bahwa pada awalnya tanah wakaf tersebut memiliki persetujuan dan dukungan yang sangat baik dari pihak keluarga si *wāqif* dan warga masyarakat sekitar. Selain itu, pihak keluarga termasuk ahli waris *wāqif* dan juga masyarakat Desa Kalisalak telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan sudah dijelaskan kepada

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, selaku Nazhir, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.

pihak keluarga mengenai tanah tersebut bahwa akan diperuntukkan untuk pembangunan sebuah Masjid.

Beliau mengatakan bahwa pengetahuan dari masyarakat bisa dikatakan sangat minim pada saat itu tidak mengetahui bahwa harta wakaf seharusnya dibuatkan bukti tertulis atau sertifikat wakaf, yang beliau ketahui pada masa itu cukup dengan lisan serta disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan itu sudah cukup dan dirasa tidak akan timbul sengketa dibeberapa tahun kemudian.

Awal mula terjadinya praktik penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif* yaitu terjadi pada tanggal 28 Mei tepatnya tahun 2014. Beliau mencari surat edaran untuk takmir dari panitia pengajian khaul Al Maghfirullah KH. Syair yang ke-28 dari Desa Plumbon Kecamatan Limpung yang seperti biasanya sudah tersedia untuk dibagikan di masjid-masjid, namun apa yang beliau cari tidak ada ditempatnya, maka beliau mengambil inisiatif untuk mengumumkan kegiatan tersebut meski tanpa surat edaran. Yang pada intinya untuk berziarah di makam K.H. Syair Plumbon. Setelah itu, Bapak Solahudin (Cucu dari *wāqif*) mendatangi kediaman beliau yang pada intinya melarang untuk membuat pengumuman keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin dan hanya boleh digunakan untuk sholat berjamaah saja, tidak diperkenankan untuk Tahlilan dan Yasinan. Dalam perdebatan itu beliau mengatakan bahwa masjid sudah diwakafkan oleh pendahulu (Bapak Kyai Makhful), akan tetapi menurut Bapak Solahudin mengklaim bahwa tanah masjid tersebut belum diwakafkan.⁷⁵

Beliau awalnya hanya mendengar dan belum memastikan bahwa ahli waris *wāqif* akan benar-benar menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan dan telah dibangun sebuah Masjid tersebut, namun beliau dapat mengetahui tentang masalah tersebut setelah ahli waris *wāqif* menemui dan menyampaikan bahwa ahli waris *wāqif* akan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut dengan alasan ahli waris *wāqif* tidak setuju ketika Masjid Baitul Muttaqin digunakan untuk hal-hal yang berbaur kegiatan keagamaan khususnya rutinan warga Nahdlatul Ulama' (Berziarah kubur, Tahlilan, Yasinan). Dan Bapak Solahudin beranggapan bahwa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin tersebut belum diwakafkan karena tidak memiliki bukti yang sah.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, selaku Nazhir, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.

2. Takmir Masjid Baitul Muttaqin

Masjid Baitul Muttaqin sudah berdiri kurang lebih 1 tahun lebih, tetapi belum terdapat upaya registrasi akta ikrar wakaf tanah ke pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk menerima kekuatan hukum. Sehingga sangat dikhawatirkan apabila dikemudian hari terjadi penarikan harta wakaf sang *wāqif* ataupun ahli waris dari *wāqif*. Pada masa sekarang ini, apabila seseorang menghendaki untuk mewakafkan hartanya maka diharuskan mendaftarkannya pada pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau lembaga KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan.

Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan di masjid Baitul Muttaqin seperti yang disampaikan oleh Bapak Listiyono, beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama' Limpung dan juga sebagai ketua takmir Masjid Baitul Muttaqin memaparkan mengenai proses awal mula perwakafan sebagai berikut:

*“Bapak Kyai Mafkhul mbiyen pas bedhe wakafake tanah mung matur kaleh Bapak Kyai Asy’ari lan tokoh agama liyane kalian masyarakat sekitar, naliko piyambakipun bedhe wakafake tanahipun kangge ndamel masjid, kinten-kinten tahun 1966, dadosipun dereng didamelake sertifikat wakaf, namung ngalkoni ikrar wakaf. Masyarakat yo sampun percados mawon amargi sekitar tahun 1996 niku proses ndamel sertifikat wakaf mboten segampang jaman sakniki. Masyarakat mriki (Desa Kalisalak) tasek nganut kepercayaan lan dereng kepikiran ning jaman sing bedhe teko bakal wonten sengketa nopo mboten”.*⁷⁶

(Bapak Kyai Mafkhul dulu ketika ingin mewakafkan tanahnya hanya menyampaikannya kepada Bapak Kyai Asy’ari dan beberapa tokoh agama lainnya serta masyarakat sekitar, bahwa ia ingin mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid, kira-kira pada Tahun 1996, jadi tidak dibuatkan serifikat wakaf, hanya melakukan ikrar wakaf saja. Masyarakat juga sangat percaya karena pada tahun 1996 proses pembuatan serifikat wakaf tidak semudah pada zaman sekarang ini. Masyarakat sini (Desa Kalisalak) juga sangat menganut kepercayaan dan belum terfikirkan di zaman yang akan datang akan terjadi sengketa atau tidak).

Mengenai bukti tertulis atau sertifikat wakaf menurut penuturan Bapak Listiyono selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, di Desa Kalisalak pada masa itu masyarakatnya bisa dikatakan sangat minim pengetahuannya mengenai akta ikrar wakaf dan juga

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Listiyono, selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021.

sertifikat wakaf, sehingga belum sampai pemikirannya untuk membuat bukti tertulis berupa sertifikat wakaf, selain itu keluarga si *wāqif* juga dikenal sebagai keluarga yang berkecukupan dalam kesehariannya sehingga tidak sampai kesana pemikirannya jika suatu saat nanti ahli waris *wāqif* akan menggugat ataupun menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut.

3. Imam Masjid Baitul Muttaqin

Masyarakat Desa Kalisalak menyambut baik adanya penyerahan tanah wakaf tersebut, mengingat warga Desa Kalisalak masih belum memiliki masjid untuk tempat beribadah. Kesenangan hati warga Desa Kalisalak bisa dipandang berdasarkan antusiasnya untuk segera mendirikan dan membentuk masjid, selesainya penyerahan tanah wakaf oleh Bapak Kyai Mafkhul. Bapak H. Darmawan selaku Imam Masjid Baitul Muttaqin menyampaikan bahwa saat pembangunan masjid ini warga sendiri yang gotong royong bersama, seluruh warga antusias ikut membangun misalnya halnya tenaga, pikiran dan juga biaya. Terkadang waktu pembangunan juga ada dengan suka rela memberi nasi, minuman, kopi. Intinya warga semangat dengan adanya tanah yang diwakafkan buat pembangunan masjid.⁷⁷

Waktu yang terus berjalan, begitupun dengan umur manusia, *wāqif* yaitu Bapak Kyai Mafkhul kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman setempat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, tanah wakaf yang telah didirikan Masjid Baitul Muttaqin ini diurus dengan sebaik mungkin oleh takmir dan para pengurus Masjid. Namun setelah berjalan beberapa tahun, tepatnya pada Tahun 2014 bulan Mei status kepemilikan tanah wakaf tersebut diprotes ataupun digugat oleh salah satu ahli waris *wāqif* yang bernama Bapak Solahudin (Cucu dari *Wāqif*). Ahli waris *wāqif* tersebut mengajukan protes kepada pengurus masjid bahwasannya beliau beranggapan bahwa sebenarnya kegunaan masjid hanyalah untuk sholat berjamaah semata, tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain keagamaan seperti Yasinan, Sholawat al-barzanji maupun kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian ahli waris *wāqif* meminta untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan di masjid Baitul Muttaqin tersebut. Dan pada akhirnya ahli waris *wāqif* mengklaim bahwa tanah wakaf tersebut masih hak milik ahli waris, karena tidak memiliki status hukum yang tetap.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak H. Darmawan, selaku Imam Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022.

Beliau menuturkan terkait sebab-sebab terjadinya sengketa wakaf tanah masjid Baitul Muttaqin yaitu sebenarnya jika menurut saya awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf tersebut lantaran sifat kepribadian Bapak Solahudin, mungkin lantaran kepribadiannya yang terlalu mementingkan diri sendiri, gampang iri terhadap orang lain dan kurangnya pergaulan dengan warga sekitar, maka Bapak Solahudin menarik tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh kakeknya yaitu Bapak Kyai Mafkhul.⁷⁸

4. Tetangga Ahli Waris *Wāqif*

Bapak Tarmijo sebagai tetangga ahli waris *wāqif* yaitu Bapak Solahudin, menambahkan mengenai awal mula penyebab penarikan tanah wakaf selain kepribadian Bapak Solahudin yang kurang pergaulan dengan warga sekitar juga ditimbulkan lantaran tanah yg telah diwakafkan sang Kakek yaitu Bapak Kyai Mafkhul merupakan lantaran belum didaftarkannya pada pihak yang berwenang. Bapak Tarmijo menuturkan:

*“Nek menurut kulo sebenere penyebab tanah wakaf niku ditarik, niku mboten mung sifat lan kepribadiane Bapak Solahudin, Nanging lantaran tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin niku pancen dereng wonten sertifikate, dadi Bapak Solahudin wani narik tanah wakaf niku lan warga mriki bede njogo tanah wakaf niku tapi mboten gadah bukti tertulis. Nek saking segi ekonomi keluarga asline yo mencukupi, tapi pancen pribadine Bapak Solahudin niku sing kaku lan mboten seneng kegiatan keagamaan teng masjid mriku”.*⁷⁹

(Kalau menurut saya sebenarnya penyebab penarikan tanah wakaf tersebut bukan hanya sifat dan kepribadian Bapak Solahudin, namun lantaran tanah yang diwakafkan untuk masjid Baitul Muttaqin itu sendiri memang belum terdapat bukti sertifikat, jadi Bapak Solahudin berani menarik kembali tanah yang telah diwakafkan dan warga sendiri ingin mempertahankan tanah wakaf tidak mempunyai bukti tertulis yang berstatus hukum. Kalau ditinjau berdasarkan segi ekonomi keluarga sebenarnya telah mencukupi, akan tetapi lantaran memang pribadi Bapak Solahudin yang kaku dan tidak menyukai kegiatan keagamaan di masjid tersebut).

Selain Bapak Tarmijo, Bapak Hambali yang merupakan salah satu jama'ah masjid Baitul Muttaqin dan juga tetangga ahli waris menambahkan mengenai awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf oleh Bapak Solahudin yang ditimbulkan lantaran Bapak Solahudin tidak suka dengan adanya kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin tersebut, beliau memberikan keterangan bahwa sebenarnya alasan yang lain

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak H. Darmawan, selaku Imam Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Tarmijo, selaku tetangga Bapak Solahudin, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.

terjadinya penarikan tanah wakaf oleh Bapak Solahudin itu lantaran tidak suka dengan adanya kegiatan keagamaan di masjid Baitul Muttaqin ini, karena pada dasarnya Bapak Solahudin menganggap bahwa masjid itu hanya untuk sholat saja. Selain itu Bapak Solahudin juga menganggap bahwa kegiatan keagamaan berupa Yasinan dan sholat al-barzanji itu bersifat bid'ah.⁸⁰

5. Tokoh Agama

Bapak Ahmad Rofi'i selaku tokoh agama serta Tanfidziyyah Nahdltul Ulama memberikan tanggapan mengenai penarikan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung, bahwa kepemilikan harta dalam islam itu harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain. Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal, hal tersebut diambil dari tujuan perwakafan itu sendiri yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan antara manusia (makhluk) dengan Allah (Khaliq). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dan ketertiban dalam hidup.⁸¹

Jadi, dari penuturan Bapak Ahmad Rofi'i selaku tokoh agama dan Tanfidziyyah Nahdltul Ulama dapat disimpulkan bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi hak mutlak Allah, dan tidak dapat diambil haknya oleh siapapun kecuali mengambil manfaat dari harta benda yang telah diwakafkan tersebut.

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh para narasumber diatas bisa penulis simpulkan bahwa awal mula terjadinya sengketa penarikan tanah wakaf pada masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini merupakan lantaran belum adanya sertifikat wakaf sebagai payung hukum yang tertulis guna bukti yang sah. Kedua, lantaran pihak pakar waris berdasarkan *wāqif* ada yang mementingkan kepentingan pribadi dan tidak menyukai adanya kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin ini.

Mayoritas warga Desa Kalisalak merasa tidak terima dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh salah satu ahli waris *wāqif* yaitu Bapak Solahudin, lantaran warga

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Hambali, selaku tetangga dan Jama'ah Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofi'i, selaku tokoh agama, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2022.

beranggapan tidak memiliki hak sepenuhnya dan bukti yang kuat untuk ikut campur pada kasus tersebut, maka warga hanya sanggup pasrah dan berdo'a semoga secepatnya sanggup membuat tempat ibadah yang baru dan semoga Allah SWT memberikan hidayah pada pihak yang meminta dan mengakui tanah wakaf masjid Baitul muttaqin tersebut.

D. Alasan-Alasan Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Setelah mengetahui mengenai terjadinya problematika penarikan tanah wakaf oleh salah satu ahli waris *wāqif*, warga berpendapat bahwa penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Solahudin bisa dikatakan tidak sesuai dengan prosedur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Listiyono selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin yaitu:

“Bapak Solahudin pas narik tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin mboten musyawarah kalian warga mriki lan tokoh masyarakat, Bapak Solahudin namung matur kaleh Bapak Ahmad Rofi’i nek tanah wakaf masjid niku tasek gadahe keluarganae, warga naming saget meneng lantaran mboten saget nuduhke bukti tertulis kangge nahan tanah wakaf niku”.⁸²

(Bapak Solahudin waktu menarik kembali tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin tidak bermusyawarah dengan warga sekitar maupun tokoh masyarakat sekitar, Bapak Solahudin hanya menyampaikan pada Bapak Ahmad Rofi’i bahwa tanah wakaf masjid itu adalah milik keluarganya, warga hanya sanggup diam lantaran juga tidak sanggup menunjukkan bukti tertulis untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut).

Dalam informasi lain yang disampaikan oleh Imam Masjid Baitul Muttaqin yaitu Bapak H. Darmawan bahwa penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Solahudin hanya mementingkan kepentingan pribadi. Uraian menurut Bapak H. Darmawan yaitu seumpama alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Solahudin lantaran Masjid Baitul Muttaqin tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, mungkin warga bisa menerima. Tetapi Bapak Solahudin beralasan bahwa masjid tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, sedangkan mayoritas warga Desa Kalisalak adalah warga Nahdliyin yang sudah terbiasa melakukan kegiatan keagamaan setiap harinya. Proses penarikan tanah wakaf oleh Bapak Solahudin juga mendapat respon negatif dari warga Kalisalak. Hal ini mengingat bahwa penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Solahudin tidak disertai alasan yang jelas dan tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga. Sebenarnya tanah yang wakaf ditarik kembali dengan alasan untuk

⁸² Wawancara dengan Bapak Listiyono, selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021.

kepentingan umum atau pembangunan lain yang lebih penting guna kesejahteraan warga menurut saya boleh saja, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Bapak Solahudin yaitu menarik kembali tanah wakaf tidak disertai menggunakan alasan yang jelas, maka berdasarkan itu warga banyak yang kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Bapak Solahudin tersebut, dan warga kini juga prihatin dengan keadaan masjid Baitul Muttaqin yang hanya digunakan tempat sholat pribadi saja lantaran tidak ada masyarakat yang mau menunaikan sholat berjamaah pada masjid tersebut.⁸³

Seiring dengan berjalannya waktu salah satu jalan yang ditempuh guna menuntaskan persoalan dan perkara tersebut merupakan musyawarah. Begitu juga dengan perkara yang dihadapi warga Desa Kalisalak terkait sengketa masjid Baitul Muttaqin. Masjid yang belum lama didirikan tersebut ternyata menemukan persoalan yang wajib segera diselesaikan bersama. Sebenarnya tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin sudah jelas, telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, hanya saja wakaf tersebut masih sirri atau belum memiliki sertifikat wakaf dan otomatis belum memiliki bukti yang kuat.

E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Berbicara tentang penyelesaian sengketa berarti mencari solusi atau langkah yang harus diambil sebagai bentuk jalan keluar dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau sengketa yang ada di masyarakat. Pada umumnya permasalahan yang muncul di masyarakat termasuk permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara selain melalui pengadilan, juga dapat ditangani melalui musyawarah atau mufakat. Tentu saja ada rintangan yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa ketika terjadi proses penyelesaian permasalahan.

Musyawarah merupakan pengambilan keputusan bersama yang sudah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibentuk apabila keputusan tadi menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Begitu juga dengan perkara yang dihadapi oleh warga Desa Kalisalak terkait sengketa masjid Baitul Muttaqin. Masjid yang belum lama didirikan ini ternyata menemukan persoalan yang wajib segera diselesaikan Bersama.

Setiap konflik sengketa di masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah maka akan menghasilkan sebuah putusan yang tidak melahirkan adanya pihak yang menang

⁸³ Wawancara dengan Bapak H. Darmawan, selaku Imam Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.

ataupun pihak yang kalah atau pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi menghasilkan putusan-putusan dengan hasil tetap menciptakan adanya rasa kekeluargaan yang tetap utuh diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena setiap keputusan yang dikeluarkan dalam penyelesaian konflik sengketa lebih dari sekedar pedoman untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul, akan tetapi juga dapat menjadi sebagai solusi terbaik dan berkelanjutan bagi pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa jalur pengadilan maka akan menghasilkan sesuatu penyelesaian yang melahirkan adanya pihak yang menang dan juga pihak yang kalah.

Pada ayat (1) Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004, sengketa perwakafan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.⁸⁴ Konflik di Desa Kalisalak melibatkan sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Mutaqin, yang diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan bersama. Sengketa permasalahan pemilik tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terkait. Disini yang mempunyai kiprah yang sangat penting lantaran memiliki kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut merupakan *Nāzhir*. Maka berdasarkan itu *Nāzhir* berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan gugatan Bapak Solahudin pada tanah wakaf yang di atasnya telah berdiri Masjid Baitul Muttaqin dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini hingga pada ranah pengadilan. Menurut pendapat *Nāzhir*, Bapak Solahudin juga telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sudah diwakafkan oleh kakeknya untuk di bangun sebuah Masjid.

Musyawarah ini dilaksanakan di Masjid Baitul Muttaqin yang didirikan diatas tanah wakaf tersebut. Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini bisa diselesaikan menggunakan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu memerlukan waktu sekitar selama seminggu lebih lantaran banyak terjadi negosiasi. Dalam hal ini *nāzhir* sangat berperan dalam menuntaskan sengketa tanah wakaf tersebut.

Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Di sini *nāzhir* mempunyai peran yang sangat penting lantaran memiliki kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu *nāzhir* berusaha semaksimal mungkin untuk

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

menuntaskan masalah sengketa tanah wakaf yang di atasnya berdiri Masjid Baitul Muttqin dengan bermusyawarah sebelum perseteruan ini hingga di pengadilan.

Jika perkara yang demikian maka sesuai dengan anjuran agama islam maupun secara Undang-Undang tidak sah bagi ahli waris mempergunakan harta yang sudah diwakafkan oleh si *wāqif*, karena barang yang sudah diwakafkan itu mutlak milik Allah semata tidak boleh lagi ada campur tangan dari pihak manapun untuk mengambil kembali barang yang sudah diwakafkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan Muslim r.a pada prinsipnya bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak diperbolehkan untuk menjual belikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Begitu pula dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didalam pasal 3 disebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan kembali.

Bapak Kyai Asy'ari selaku *Nāzhir* terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf, beliau menegaskan bahwa Dalam proses musyawarah yang berlangsung, beliau sendiri memberikan nasehat kepada pihak penggugat agar mereka menghapus pemikirannya mengenai tanah wakaf karena konsekuensi yang akan ditanggung diakhirat kelak sangatlah pedih. Menurut hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tanah yang telah ditetapkan sebagai wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Walau bagaimanapun nasehat yang diberikan, mereka tetap tidak boleh diwariskan. Walau bagaimanapun nasehat yang diberikan, mereka tetap pada pendiriannya dan menggugat tanah tersebut. Sesudah diklarifikasi tentang permasalahan yang ada dan menyamakan pemahaman ditetapkan rencana permusyawarahan selanjutnya. Beliau menyusun program atau rencana diskusi permasalahan yang meliputi alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak, jadi dalam pertemuan pertama membahas mengenai permasalahan yang ada itu seperti apa, belum sampai pada tahap penyelesaiannya.⁸⁵

Para pihak melakukan musyawarah yang kedua menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini pihak yang mengajukan aduan dihadiri oleh Bapak Solahudin dan Bapak Zainal Muttaqin sedangkan pihak pengurus Masjid Baitul Muttaqin dihadiri Bapak Listiyono sebagai Takmir Masjid Baitul Muttaqin, dengan istilah lain musyawarah tadi hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dalam musyawarah para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, selaku *Nāzhir*, pada hari Selasa 18 Januari 2022.

Tindakan musyawarah tadi memang telah sempurna untuk ditempuh, jika sengketa tanah wakaf ini tidak bisa diselesaikan menggunakan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri. Keefektifan penyelesaian sengketa ini bisa diselesaikan menggunakan cara musyawarah juga bisa dipandang dari sisi lain, yaitu jika pihak dari ahli waris *wāqif* yang mengambil alih berusaha untuk membuktikan bahwa tanah yang disengketakan itu sudah diwakafkan oleh *wāqif*, bukti yang dimiliki tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk dijadikan bukti. Pada saat musyawarah berlangsung ada beberapa perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya hambatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut. pada dasarnya setiap penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, didalamnya terdapat hal-hal yang menyertai musyawarah atau kesimpulan dari musyawarah tersebut. hambatan merupakan segala sesuatu yang yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Berikut ini adalah kendala penyelesaian masalah tanah wakaf masjid yaitu:

1. Tidak adanya pemahaman yang sama antara pihak ahli waris dengan pihak takmir Masjid Baitul Muttaqin

Pada dasarnya masyarakat Kalisalak sudah begitu memahami landasan hukum wakaf, dan kebanyakan mereka sadar akan manfaat harta wakaf sehingga menurut pandangan penulis keberadaan tanah wakaf memang benar-benar dijaga dengan benar. Melihat dari status ekonomi yang cukup. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memang masyarakat benar-benar memahami fungsi dan manfaat dari harta wakaf sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan, ada tiga hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang, dan anak yang saleh yang mendoakannya. hal tersebut terjadi karena keegoisannya seseorang yang timbul dari bisikan syaitan.

2. Kurang komunikasi antara pihak ahli waris dengan pihak takmir Masjid Baitul Muttaqin

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar saling mempengaruhi antara keduanya. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, komunikasi juga menuntut adanya lingkungan yang baik yang

menunjang proses tersebut, dimana termasuk didalamnya interaksi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan adanya partisipasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Musyawarah yang ditempuh akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, pada hal ini salah satu pihak ahli waris *wāqif* yaitu Bapak Solahudin tidak bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu sebagai tanah wakaf, dia tetap bersikeras mengakui bahwa tanah tersebut menjadi hak milik salah keluarganya menggunakan alasan tanah tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf.

Bapak Kyai Asy'ari, beliau sebagai *Nāzhir* memaparkan terkait saran dan masukan terhadap tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin yaitu mendirikan masjid baru pada tanah wakaf Madrasah Dinniyah yang tanahnya masih cukup untuk dibangun sebuah masjid dikarenakan Masjid Baitul Muttqin tidak boleh dibongkar oleh pihak ahli waris yaitu Bapak Solahudin lantaran dipercaya bangunan masjid tersebut dibangun oleh keluarganya dan jika mau dipertahankan tanah wakaf masjid Baitul Muttqin juga masih belum punya bukti sertifikat tanah wakaf.⁸⁶

Ketidakberhasilan kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan oleh *nāzhir* dan pihak yang bersengketa kemudian disampaikan pada warga dengan tujuan supaya warga mengetahui bahwa tanah wakaf yang di atasnya berdiri Masjid Baitul Muttqin tersebut telah berakhir. Kemudian tokoh warga dan masyarakat setuju untuk secepatnya mampu membangun Kembali sarana tempat ibadah yang lebih produktif dan berguna bagi semua aspek.

Tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dan warga umum, maka secara otomatis hak tanah tersebut berubah menjadi milik Allah bukan milik perorangan lagi. Dalam ajaran Agama Islam sesuatu barang yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik Kembali, baik oleh Ahli Waris juga siapapun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Undang-Undang & Hukum Positif. Begitupun juga mengenai perubahan peruntukannya, jika semenjak dari awal diakadkan untuk pembangunan masjid misalnya, jadi tidak bisa dirubah peruntukannya dengan mudahnya. Tetapi seperti berita yang terjadi pada Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tersebut seseorang ahli waris meminta atas perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, selaku *Nāzhir*, pada hari Selasa 18 Januari 2022.

Tanah wakaf tersebut sebelumnya merupakan milik Bapak Kyai Mafkhul. Bapak Kyai Mafkhul menjadi *Wāqif* yang sudah mewakafkan tanahnya kurang lebih sejak tahun 1996. Tanah wakaf tersebut sudah diserahkan kepada *Nāzhir* untuk dibangun menjadi sebuah Masjid guna menjadi tempat beribadah warga setempat di Desa Kalisalak. Tanah wakaf yang sudah diwakafkan dari Bapak Kyai Mafkhul ini sudah dibangun Masjid. Tanah wakaf ini belum mempunyai sertifikat wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya sertifikat wakaf ini yang berakibat penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara *nāzhir* dan ahli waris *wāqif*.⁸⁷

Ahli waris tidak menyukai mengenai peruntukan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang dibangun sebuah masjid tersebut agar digunakan sebagai sholat jamaah saja, tidak sebagai tempat berkegiatan keagamaan. Dari tahun 2014, Bapak Solahudin mulai bersikokoh untuk membarui peruntukan tanah wakaf tersebut. Ahli waris beranggapan bahwa tanah wakaf yang telah berdiri sebuah masjid tersebut hanya digunakan untuk sholat berjamaah.

Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting, baik dilihat berdasarkan segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harta wakaf bersifat kekal, dalam artian manfaat dari harta wakaf itu boleh dimikmati, namun harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Timbul masalah, bagaimana andai kata harta wakaf tersebut sudah tidak berguna lagi, maka akan lebih berguna lagi jika harta tersebut diasingkan, contohnya dijual atau diganti peruntukannya.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari, selaku *Nāzhir*, pada hari Selasa 18 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP PENARIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID BAITUL MUTTAQIN DI DESA KALISALAK KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Fiqih Terhadap Penarikan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Tanah merupakan salah satu objek penting dalam hal perwakafan, karena tanah dapat digunakan sebagai tempat ataupun lokasi pembangunan sarana umum seperti tempat ibadah (masjid atau mushola) maupun sekolah. Penggunaan tanah wakaf dapat dilakukan selama sarana yang berdiri diatas tanah tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Dalam ikrar wakaf, penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (*wāqif*) terhadap penerima wakaf (*nāzhir*) dengan langsung atau hanya secara lisan, menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status tanah wakaf tersebut. Ketika *wāqif* belum mengetahui tentang sistem atau tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku dan belum mengetahui apa kemanfaatan dibalik sertifikat wakaf, dan *wāqif* hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat islam saja.

Penggunaan tanah wakaf tidak ditentukan batas waktunya, kecuali dalam ikrar wakaf telah ditentukan batas waktu penggunaan tanah wakaf tersebut. Sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf (*wāqif*) maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan. Dalam hal lain, penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak lagi digunakan ataupun peruntukannya sudah tidak sesuai lagi dengan penggunaannya. Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pembangunan sarana umum pada prinsipnya tidak dapat diambil kembali, karena pemberi wakaf (*wāqif*) telah melaksanakan haknya dengan niat memperoleh pahala ibadah dari tanah wakaf tersebut.⁸⁸

⁸⁸ Asyamuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 222.

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam yang menjadikan praktik perwakafan memiliki potensi yang sangat besar dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut masih banyak yang tidak sejalan dengan realitanya. Mayoritas perwakafan di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan masih dijalankan secara tradisional, yaitu praktik perwakafan dikasikan atas dasar “*Lillahi Ta’ala*” yang mengakibatkan tidak dicatatkannya tanah yang telah diwakafkan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Praktik perwakafan semacam itu dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari, misalnya persoalan mengenai status hukum dari tanah wakaf tersebut yang berujung pada timbulnya persengketaan, karena tidak terdapat bukti-bukti yang mampu memperkuat bahwa harta benda tersebut telah diwakafkan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang harta benda yang telah diwakafkan dapat menimbulkan problematika dikemudian hari.

Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan, kemudian kemanfaatannya berlaku untuk umum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan harta yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan maupun sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wāqif*) tanpa mengharap imbalan.

Para ulama ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dalam pandangan fiqih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Menurut Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali, wakaf didefinisikan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai hak milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁸⁹ Apabila *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut sudah tidak dapat diwariskan oleh para ahli warisnya. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *nāzhir* sebagai sedekah yang mengikat. Namun berbeda dengan pendapat Imam Hanafi mewakafkan harta benda

⁸⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),

bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dengan demikian, *wāqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan.

Imam Syafi'i dan Maliki Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang sudah diwakafkan. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁹⁰

Imam Syafi'i melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah rusak. Ia berpendapat bahwa jika benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi, benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar atau diganti). Argumentasi yang diajukan adalah hadits dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Jika dikhawatirkan masjid tersebut akan roboh, sebaiknya membangun (memperbaiki) masjid tersebut apabila ia memandang perlu. Akan tetapi apabila tidak, cukup memeliharanya. Dalam keadaan seperti itu juga, tidak boleh dibangun menjadi sumur, sebagaimana tidak bolehnya sumur dijadikan masjid, tetapi dijadikan sumur lainnya. Hal ini penting untuk menjaga tujuan *wāqif* dalam mewakafkan benda tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa apabila wakaf sudah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Jika orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, karena yang demikian inilah yang dikehendaki oleh *wāqif* dan karena ucapan Rasulullah saw, misalnya yang tersebut pada hadits Ibnu Umar, bahwa "tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan".⁹¹ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi utama disini guna menjaga kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Demikian pula pendapat Ibnu Qudamah salah seorang Madzhab Hanbali, bahwa jika harta wakaf mengalami rusak sampai tidak bisa membawakan manfaat sesuai

⁹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 79-80.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 156.

dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, lalu harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan menjadi harta wakaf seperti semula.⁹²

Dengan demikian, harta wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dibenarkan untuk diasingkan atau dijual guna menerima manfaatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang masih ada didalam Hukum Islam, bahwa kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam memilih suatu hukum. Pada dasarnya benda wakaf tidak bisa diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang sudah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud pada ikrar wakaf.⁹³

Seperti tanah wakaf yang dilakukan di Masjid Baitul Muttaqin Desa Klisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sangat bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, minimnya pengetahuan agama serta belum adanya bukti tertulis dari harta wakaf tersebut. Sehingga harta benda wakaf yang belum memiliki bukti tertulis dari lembaga terkait tidak memiliki bukti yang kuat dan dapat dengan mudah ditarik kembali oleh pihak *wāqif* maupun ahli warisnya.

Menurut penulis, pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di Masjid Baitul Muttaqin Desa Klisalak tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam (Fiqih wakaf). Karena menurut fiqih wakaf ikrar wakaf tidak ada ketentuannya untuk dilaksanakan di KUA. Sehingga fiqih wakaf hanya mengharuskan adanya ikrar antara kedua orang yaitu orang yang mewakafkan tanah (*wāqif*) kepada orang-orang yang menerima tanah wakaf (*nāzhir*) serta adanya dua orang saksi.

Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta benda wakaf sebagai harta yang bersifat permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas dasar kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa tanpa terikat oleh waktu. Alasan lainnya supaya tidak ada permasalahan atau sengketa tanah wakaf apabila dikemudian hari terdapat ahli waris *wāqif* menarik kembali harta yang telah diwakafkan.

Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak yang ditarik kembali oleh ahli waris dari *wāqif*. Setelah terjadinya penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh Bapak Solahudin selaku ahli waris

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1987), 19.

⁹³ Kompilasi Hukum Islam.

dari *wāqif*, maka masyarakat Desa Kalisalak bersepakat untuk membangun Masjid baru yang letaknya bersebrangan dengan Masjid Baitul Muttaqin dan dibangun diatas tanah Madrasah yang masih tersisa.

Menurut penulis, apabila ditinjau dari fiqih proses pelaksanaan perwakafan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sah, akan tetapi belum adanya bukti tertulis yang menjadikan Masjid Baitul Muttaqin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengakibatkan ahli waris menarik kembali tanah wakaf tersebut. hukum penarikan tanah wakaf memang tidak dijelaskan secara luas dalam konteks hukum islam, namun pada Hadits sudah memberikan cerminan bahwa menarik harta wakaf merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji.

Dari segi Fiqih dan praktik wakaf bahwa menarik kembali harta wakaf dapat diqiyaskan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahannya lalu memakannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu lalu ia memintanya kembali kecuali seorang ayah terhadap yang telah diberikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan sesuatu lalu memintanya kembali seperti seekor anjing yang memakan makanan hingga jika telah kenyang, ia memuntahkannya kemudian menelan muntahannya.⁹⁴

Adapun pelaksanaan wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak ini sangat bertolak belakang dengan fiqih wakaf yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang seharusnya harta yang sudah diwakafkan tidak boleh untuk ditarik kembali oleh ahli waris ataupun orang yang mewakafkan (*wāqif*). Apabila ditinjau dari kaidah fiqih:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Arti dari kaidah tersebut ialah “yang menjadi pokok ialah tetapnya sesuatu pada keadaan semula”. Jadi, apabila ditinjau dari kaidah fiqih praktik penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak tersebut bertolak belakang, karena asal mula tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin adalah sudah menjadi hak milik Allah sehingga

⁹⁴ Azwar Hamid, Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya, *Jurnal Ilmiah Syar'iyah*, Volume 16, Nomor 1, 2017, 34.

tidak ada hak dari siapapun lagi termasuk *wāqif* maupun ahli warisnya yang dapat memiliki tanah wakaf tersebut.

Dengan demikian menurut penulis, praktik penarikan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tersebut bertolak belakang dengan teori fiqih wakaf yang sudah ada. Bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya, karena harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik soerang *wāqif* ataupun *nāzhir*, namun telah menjadi hak milik Allah. Sedangkan pelaksanaan wakaf yang terjadi pada Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak harta yang sudah diwakafkan oleh *wāqif* Bapak Kyai Mafkhul kemudian diambil haknya oleh ahli warisnya yaitu Bapak Solahudin. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Fiqih.

Wakaf merupakan amal dari seseorang yang ditujukan untuk selamanya, walaupun demikian terkadang terdapat alasan untuk kepentingan Negara atau lainnya akan berdampak pada harta wakaf tersebut. Misalnya didalam wilayah tersebut telah dibangun sebuah masjid, namun terkena oleh proyek Bandara. Atau yang lebih parah lagi adalah dimintanya kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh *wāqif* oleh ahli warinya, khususnya pada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf.

Menurut Imam Hambali apabila wakaf tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, maka tanah wakaf tersebut boleh dijual, dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan harta benda wakaf tersebut lebih lanjut dipergunakan untuk membeli benda yang manfaatnya dapat digunakan sebagaimana mestinya benda wakaf. Sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan umat islam untuk mengubah bentuk harta benda wakaf, bahkan untuk menjualnya ataupun mewariskannya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi lebih menekankan prinsip kegunaan harta benda wakaf guna mengoptimalkan nilai fungsional wakaf, maka umat islam boleh saja mengubah struktur atau benda yang diwakafkan. Contohnya menjual tanah wakaf yang berada dipusat kota dengan harga yang mahal, kemudian untuk membeli tanah yang lebih luas lagi dengan harga yang sama dipinggiran kota.

Dengan demikian adanya perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah *khilafiyah* (perbedaan diantara ahli hukum), namun berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat sebagian besar ulama' berpendapat bahwa tersebut dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar

manfaat wakaf tersebut harus tetap berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi maupun sebagainya.

Terhadap perubahan status harta benda wakaf ini, Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang intinya menengaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala KUA dan Camat dengan alasan:

- a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh *wāqif*
- b. Karena kepentingan umum⁹⁵

Musyawarah adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh setiap orang dalam penyelesaian problem dan masalah yang dihadapi untuk mendapatkan solusi atau memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musnyawarah antara pihak yang bersangkutan.

Dari hasil musyawarah menghasilkan bahwa ahli waris *wāqif* tetap tidak mau menyerahkan tanah wakaf tersebut. Prakarsa para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga menaruh sumbangsih terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf ini. Tokoh agama dan warga sebagai tempat netral buat kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membentuk pencerahan yang lebih besar dan menaikkan keyakinan mereka yang terlibat dalam sengketa untuk berbicara tentang masalahnya.

Maka dari itu, pihak *nāzhir* dan takmir Masjid Baitul Muttaqin menemukan jalan keluar yaitu dengan cara membangun lagi masjid baru pada tanah wakaf Madrasah Dinniyah dan memindahkan seluruh aktivitas-aktivitas keagamaan pada masjid yang baru. Dan masjid baru tersbut kini telah diberi nama Masjid Nurul Karomah Kalibening.

⁹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 71.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan dan Penyelesaian Sengketa Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Problematika yang sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya yaitu harta benda yang telah diwakafkan oleh *wāqif*, ditarik atau diminta kembali oleh pihak *wāqif* maupun ahli warisnya. Seperti tanah wakaf di masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang ditarik atau diminta kembali oleh salah satu ahli waris dari *wāqif* yang sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ahli waris dengan mudah meminta kembali harta wakaf tanpa persetujuan tokoh agama serta masyarakat sekitar. Hal itu disebabkan karena adanya sifat egois dari salah satu ahli waris *wāqif* serta belum adanya bukti tertulis yang berupa sertifikat wakaf. Masalah tersebut dengan mudah dilakukan oleh ahli waris *wāqif* dikarenakan tidak adanya bukti tertulis yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak.

Pelaksanaan wakaf dilaksanakan secara lisan oleh *wāqif* Bapak Kyai Mafkhul terhadap *nāzhir* yaitu Bapak Kyai Asy'ari dan disaksikan beberapa tokoh masyarakat lainnya, menjadikan masjid Baitul Muttaqin belum memiliki sertifikat wakaf. Sehingga dikemudian hari memunculkan potensi terjadinya sengketa tanah wakaf. Penarikan tanah wakaf ini terjadi pada tahun 2014, Bapak Solahudin selaku cucu dari Bapak Kyai Mafkhul yang sekaligus sebagai ahli warisnya mengatakan kepada masyarakat bahwa meminta kembali tanah yang diwakafkan oleh Bapak Kyai Mafkhul yang telah dibangun masjid Baitul Muttaqin. Alasan Bapak Solahudin menarik kembali tanah yang telah diwakafkan oleh kakeknya dikarenakan sifat kepribadiannya yang egois dan ingin mengelola masjid Baitul Muttaqin sesuai dengan alirannya saja. Padahal beliau telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan guna membangun Masjid Baitul Muttaqin. Mengetahui hal tersebut maka masyarakat bermusyawarah dan sepakat untuk membangun kembali masjid baru diatas tanah madrasah yang lokasinya tepat disebelah masjid Baitul Muttaqin.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Listiono selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin bahwa praktik perwakafan yang dilakukan di Masjid Baitul Muttaqin Desa Klaisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang hanya dilakukan secara lisan saja tanpa

mencatatkannya pada pihak yang berwanang, sehingga belum memiliki bukti tertulis yang sah dimata hukum.⁹⁶

Memang kelemahan dari permasalahan ini dari segi Hukum Yuridis adalah bahwa pihak *nāzhir* tidak memiliki bukti tertulis, karena penyerahan tanah wakaf tersebut hanya secara lisan dan dihadapan saksi. Sedangkan saat ini pra saksi sudah meninggal sehingga tidak ada saksi yang melihat secara langsung terhadap ikrar wakaf lisan antara *wāqif* dan *nāzhir*. Menurut penulis Pelaksanaan perwakafan masjid Baitul Muttaqin bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah belum sesuai ketentuan hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku seperti yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 17 bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāzhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁹⁷

Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang ataupun badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada perorangan atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditarik kembali.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup hanya dengan lisan saja tetapi harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah *wāqif* mewakafkan harta bendanya, maka status pengelolaan harta benda wakaf tersebut berpindah kepada *nāzhir* dan harta benda tersebut tidak dapat diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.

Penggunaan objek wakaf telah ditentukan peruntukannya sejak awal ikrar wakaf dilaksanakan, tergantung kehendak *wāqif* itu sendiri. Apabila *wāqif* berkehendak tanah wakaf tersebut didirikan tempat ibadah maka harus dilaksanakan. Misalnya, *wāqif* berkehendak tanah wakaf untuk dibangun sebuah masjid atau mushola maka harus

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Listiyono, selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dibangun masjid atau mushola, tidak boleh diubah menjadi tempat tinggal maupun sarana umum lainnya.

Dengan demikian, tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum atau ibadah namun kemudian ditarik atau dialihkan untuk sarana lain atau kepentingan pribadi bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, Bapak Solahudin dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun dalam kasus diatas, *nāzhir* belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti hukum atas tanah wakaf tersebut sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, penulis berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan merupakan harta yang bersifat kekal, dimana harta wakaf tersebut tidak dapat diwariskan ataupun diminta kembali, namun tidak menutup kemungkinan bahwa harta yang telah diwakafkan harus tetap mempunyai bukti tertulis dari lembaga yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila dikemudian hari terjadi sengketa terkait harta wakaf tersebut. Jadi, haram hukumnya apabila *wāqif* maupun ahli warisnya tetap mengambil kembali harta wakaf tersebut walaupun dalam pelaksanaannya belum terdapat bukti tertulis dari lembaga terkait.

Pentingnya bahwa jika seseorang yang hendak mewakafkan tanah ataupun harta bendanya harus mempertimbangkan secara matang sebelum mewakafkan, termasuk didalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan dan untuk melindungi harta yang telah diwakafkan. Sebaiknya didaftarkan di KUA kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan setempat.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, sering terjadi perselisihan kepemilikan benda yang diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim memiliki harta wakaf tersebut. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu jalan yang ditempuh semua orang guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk menemukan jalan keluar. Begitupun

dengan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Kalisalak terkait sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin.

Dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui musyawarah diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang bersengketa bisa saling menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah mufakat tersebut. Pada pasal 62 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. Pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.⁹⁸

Sehingga salah satu penyelesaiannya adalah dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris dari *wāqif* terhadap penyelesaian sengketa sehingga diharapkan menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut. Jika merujuk dari masalah diatas, musyawarah ini untuk mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang kepemilikan surat tanah yang dimiliki, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa tanah wakaf tersebut.

Dari sini penulis juga menyimpulkan bahwa pentingnya seseorang yang hendak mewakafkan tanah ataupun harta bendanya harus mempertimbangkan secara matang sebelum mewakafkan, termasuk harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada seluruh ahli warisnya agar dikemudian hari tidak terdapat sengketa pada tanah wakaf tersebut. Sebaiknya didaftarkan di KUA Kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan setempat.

Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf dan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf tersebut. Namun *nāzhir* disini tidak berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada pihak yang bersengketa, salah satu ahli waris dari *wāqif* yaitu Bapak Solahudin tetap bersikeras mengakui bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka akan dikenai sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁹⁹ Dari ketentuan tersebut bahwa salah satu ahli waris yaitu Bapak Solahudin harus mempertanggungjawabkan peruntukan harta benda wakaf. Ahli waris atau bahkan siapapun tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Dalam hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi sengketa apabila pada waktu ikrar wakaf dilegalkan oleh pejabat yang berwenang, karena pada waktu *wāqif* mewakafkan tanahnya hanya berdasarkan rasa saling percaya sehingga tidak diperlukan bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian kelemahan yang lain yaitu seorang *wāqif* dalam mewakafkan tanahnya tidak bermusyawarah kepada ahli warisnya, sehingga hal inilah yang kemudian memicu terjadinya sengketa tanah wakaf.

Dengan demikian, menurut penulis jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas maka setiap sengketa tanah wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari *wāqif*, akan tetapi harus melalui prosedur Hukum dan apabila tidak sesuai hukum yang berlaku maka dapat dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kasus sengketa waris yang masuk dalam ranah Hukum perdata, keadilan tertinggi adalah kesepakatan para pihak, sehingga musyawarah dan mediasi yang diutamakan.

Sebagai pembelajaran bagi masyarakat, hendaknya pelaksanaan perwakafan ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan maupun penarikan harta wakaf.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Praktik penarikan tanah wakaf yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan ahli waris *wāqif* tidak berkenan jika Masjid Baitul Muttaqin digunakan untuk acara keagamaan. Ahli waris *wāqif* tersebut mengajukan protes kepada pengurus masjid bahwasannya beliau beranggapan bahwa sebenarnya kegunaan masjid hanyalah untuk sholat berjamaah semata, tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain keagamaan. Kemudian ahli waris *wāqif* meminta untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan di masjid Baitul Muttaqin tersebut. Dan pada akhirnya ahli waris *wāqif* mengklaim bahwa tanah wakaf tersebut masih hak milik ahli waris, karena tidak memiliki status hukum yang tetap atau sertifikat wakaf.
2. Status hukum sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang apabila ditinjau dari tinjauan Fiqih terhadap status penarikan tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif* adalah haram, dikarenakan dalam fiqih mendefinisikan harta wakaf beralih menjadi hak milik Allah sejak wakaf diikrarkan. Sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh *wāqif* maupun ahli warisnya. Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga tidak sesuai, karena sangat bertolak belakang dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Jadi haram hukumnya apabila si *wāqif* atau ahli warisnya tetap ingin menarik kembali harta yang sudah diwakafkan walaupun dalam pelaksanaan wakaf belum ada bukti tertulis (sertifikat) dari Lembaga terkait. Sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak diselesaikan dengan melalui jalan musyawarah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Musyawarah menghasilkan bahwa ahli waris *wāqif* tetap tidak mau menyerahkan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu, pihak *nāzhir* dan takmir

Masjid Baitul Muttaqin menemukan jalan keluar yaitu dengan cara membangun lagi masjid baru pada tanah wakaf Madrasah Diniyah dan memindahkan seluruh aktivitas-aktivitas keagamaan pada masjid yang baru. Dan masjid baru tersebut kini telah diberi nama Masjid Nurul Karomah Kalibening.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim pada umumnya.

1. Penulis berharap terkhusus kepada *nāzhir* dan masyarakat umum dihimbau dengan sangat untuk selalu mencatatkan tanah wakafnya dengan notaris, kementerian agama maupun lembaga terkait. Serta untuk kedepannya ketika ada penyerahan wakaf harus segera diurus akta ikrar wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi lagi sengketa penarikan tanah wakaf di Indonesia.
2. Bagi Kementerian Agama diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, terkhusus bagi Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga masyarakat awam dapat mengetahui tentang aturan-aturan wakaf yang kemudian digunakan untuk membenahi sistem perwakafan.
3. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait wakaf, khususnya dalam praktik penarikan tanah wakaf serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel-variabel yang lain sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz 17, Semarang: Karya Toha Putra.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Baqir, Zein, Abdul, *Masjid-Masjid Bersejarah Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.
- Berkah, Qodriah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al-Fari idul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Haq, A. Faisal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hamid, Azwar, Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya, *Jurnal Ilmiah Syar'iyah*, Volume 16, Nomor 1, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Prawiryo, Wiryo, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*.
- Rahman, Asyamuni A. dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rosadi, Aden., *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susanto, Gatut, *Membangun Masjid dan Musholla*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjidy, Farid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

B. JURNAL

- Arifin, Miftah, Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2016.
- Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Furqon, Ahmad, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus *Nāzhir* Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, 2016.
- Ibrahim, Azharsyah, Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan, *Jurnal Media Syariah, Vol. 18, No. 1*, 2016.
- Mukhlisisn, Ahmad, dkk, Pengembalian Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), *Jurnal Ilmu Hukum (IAIMNU) Metro Lampung*, 2018.
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic law*.
- Sesse, Muh. Sudirman, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No. 2*, 2010.
- Tampongangoy, Grace Henni, Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, *Jurnal Lex et Societatis*, 2015.

C. WAWANCARA

- Listiyono, Wawancara, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.
- Ahmad Rofi'i, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.
- Asy'ari, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.
- Listiyono, Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021.
- Darmawan, Wawancara, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022.
- Darmawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.
- Tarmijo, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.
- Hambali, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022.
- Asy'ari, Wawancara, pada hari Selasa 18 Januari 2022.
- Listiyono, Wawancara, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022.

Hambali, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2022.

Ahmad Rofi'i, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2022.

D. SKRIPSI

Nurhidayah, penelitian , Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh *Wāqif* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kabupaten Jambi), *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifudin Jambi*, 2020.

Rahman, Abdul, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro*, 2017.

Rofa', M. Atho'i, Tinjauan UU NO.41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, 2019.

LAMPIRAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mukhamad Bahrul Ulum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mukhamad Bahrul Ulum

NIM : 1802016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-5085/UN.10.1/D.1/PP.00.9/11/2021 9 Nopember 2021
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Mukhamad Bahrul Ulum**
NIM / Jurusan : **1802016135/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Baitul Muttaqin oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, bersama ini kami tunjuk sebagai **Pembimbing II:**
Sdr. Ahmad Zubaeri, M.H.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

An. Dekan,
Dekan Bidang Akademik
dan Riset
dan Pengembangan,
Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN LIMPUNG
KANTOR KEPALA DESA KALISALAK

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Rifa'i, Nomor 03 Kalisalak Limpung 51271

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
 Berdasarkan Agama Tahun 2021.

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1445	1427
2.	Kristen	55	45
3.	Khatolik	6	2
4.	Hindu	4	3
5.	Budha	0	0
6.	Konghuchu	0	0
	Jumlah	1510	1477

Kalisalak, 1 Desember 2021

Kepala Desa

Setiadi, S.Pd



Masjid Baitul Muttaqin



Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Nurul Karomah yang saling berhadapan



Wawancara dengan Bapak Listiyono (Selaku Takmir Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)



Wawancara dengan Bapak Kyai Asy'ari (Selaku *Nāzhir* Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)



Wawancara dengan Bapak H. Darmawan (Selaku Imam Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofi'i (Selaku Tokoh Agama Desa Kalisalak dan Juga Tnfidziyah Nahdlatul Ulama)



Wawancara dengan Bapak Tarmijo (Selaku Tetangga Ahli Waris *Wāqif*)



Wawancara Dengan Bapak Hambali (Selaku tetangga dan Jama'ah Masjid Baitul Muttaqin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukhamad Bahrul Ulum
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 4 Agustus 2000
 Nama Orang Tua : Akhmad Khuzazi dan Umul Farikhah
 Alamat Rumah : Kepatihan Rt 03 Rw 02 Desa Tersono Kecamatan Tersono
 Kabupaten Batang 51272
 Golongan Darah : O
 Nomor HP : 082313114486
 Email : bahrululum2707@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Formal

- TK Masyitoh Tanjungsari, lulus tahun 2007
- MI Salafiyah Tanjungsari, lulus tahun 2012
- MTs Nurussalam Tersono, lulus tahun 2015
- SMA Wahid Hasyim Tersono, lulus Tahun 2018

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Huda Tersono
- Pondok Pesantren Al-Ihya 2 Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS Mts Nurussalam Tersono, 2013-2014
2. Anggota OSIS SMA Wahid Hasyim Tersono, 2016-2017
3. Pramuka SMA Wahid Hasyim Tersono, 2016-2017
4. PK IPNU SMA Wahid Hasyim Tersono, 2016-2017
5. Saka Wirakartika Koramil 06 Tersono, 2015-2018
6. Koordinator Bakat Minat Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang (KMBS), 2020-2021

